

**PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIR
JUMLAH PERCERAIAN (STUDY ANALISIS DI MAJLIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN THAILAND)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

MISS AWATIF YUNU

NIM: 1502016135

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Miss Awatif Yunu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Miss Awatif Yunu
NIM : 1502016135
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIR
JUMLAH PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA
ISLAM WILAYAH PATANI, SELATAN THAILAND)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 September 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Abu Hapsin, Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002

Dr.H.Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002



PENGESAHAN

Nama : Miss Awatif Yunu
NIM : 1502016135
Jurusan : HukumKeluarga
JudulSkripsi : PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIR
JUMLAH PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN
THAILAND)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **27 Desember 2017** dan
dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun Akademik 2017/2018.

Ketua Sidang Penguji

(Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.)

NIP : 19670320 199303 2 001

Pengji Utama I

8/18

(Dr.H.Nur Khoirin, M.Ag)

NIP : 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

Drs.H. Abu Hapsin, Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 27 Desember 2017
Sekretaris Sidang/Penguji

(Dr.H.Mashudi, M.Ag.)

NIP : 19690121 200501 1 002

Penguji UtamaII

(Anthin Lathifah, M.Ag)

NIP : 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

Dr.H.Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. An-Nisa [4] : 58)

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, tekad dan berdoa, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Banyak rintangan, hambatan dan cobaan tetapi Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya semua dapat penulis atasi, dan hal-hal tersebut merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi penulis, maka sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis mempersembahkan sepenuhnya untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis :

1. Bapak dan ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual. Terimakasih atas restu dan doamu selama ini, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Para guru, ustaz, dosen, ilmu dan bimbingan dari beliau membentuk saya untuk menjadi insan yang ta'at dan berbakti.
3. Teman-teman seperjuangan dari keluarga besar organisasi PMIPTI, ASD, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, bersama kita raih cita-cita kita.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miss Awatif Yunu

Nim : 1502016135

Jurusan : Hukum Keluarga

Program Studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH
PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PATANI, SELATAN THAILAND)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 September 2017

Penulis



Miss Awatif Yunu

Nim: 1502016135

ABSTRAK

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim Yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* Kendati suami isteri gagal dalam hal tersebut hingga berakhir dengan perceraian. Di Patani perceraian telah mencapai angka yang luar biasa tinggi dari bulan Januari-April 2017 saja sudah 197 pasangan, faktor utama adalah karena pernikahan dini, egoisme dari pihak isteri bahwa mereka sudah mempunyai pekerjaan yang mandiri dan mempunyai ekonomi yang mapan hingga merasa tidak perlu lagi hidup bersama suami, dan sebagainya. Hal ini terdapat faktor yang penting dalam meminimalisir jumlah perceraian, salah satunya peran pemerintah, disini hakim dhoruri selaku pemerintah yang mengontrol kestabilan orang Islam dalam masyarakat Patani yang bertugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan Hakim Dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian, dan apakah faktor pendukung dan penghambatnya dalam meminimalisir jumlah perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian penelitian lapangan (*Field research*), yang mengambil lokasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Tuan Guru H.Ahmad Wanlembut sebagai ketua badan

syar'i dalam menangani perceraian, Ustaz Zakariya H.Ahmad yang bertindak sebagai hakim penerimaan dakwaan dan Ustaz Mahmud Wan Husain sebagai hakm mediator di Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang akan mendeskripsikan praktik hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian berdasarkan data-data yang diperolehkan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Patani dengan mengeluarkan upaya mempersulitkan pernikahan yang membawa kepada sulitnya perceraian, pertama mengikuti kursus pranikah, kedua penjelasan *lafaz ta'liq talak* oleh imam kepada calon suami sebelum menanda tangani surat nikah, dan ketiga mengadakan proses mediasi atau perdamaian sebelum memutuskan perceraian.

Kata Kunci : Hakim Dhoruri, Perceraian, Majlis Agama Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang sempurna bagi kita semua.

Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. Sebagai tanda syukur atas terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand”**, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof.Dr.H.Muhibbin, M.Ag.
2. Dr.H.Ahmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah) UIN Walisongo Semarang

4. Drs.H.Abu Hapsin, MA, Ph. D. selaku pembimbing I Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Wali Studi peneliti Dr.H.Mashudi, M.Ag. dan sekaligus sebagai pembimbing II Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini dan turut memberi nasihat dan arahan selama berkuliah di kampus.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan pengurus Majelis Agma Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh penelitian.
8. Kedua orang tua, terimakasih atas segala perhatian dan motivasinya serta semua pengorbanannya demi masa depan penulis.
9. Semua teman-teman jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah) yang selalu memberikan motivasi dan kerjasama.

10. Keluarga besar organisasi “*Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia*” sebagai tempat perlindungan selama penulis berada di Indonesia.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan, mendapatkan balasan yang melimpat ganda dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin

Wassalamua 'laikum wr.wb.

Semarang, 30 September 2017

Penulis

Miss Awatif Yunu

NIM 1502016135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12

F. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II : TINJAUAN UMUM HAKIM DHORURI DAN PERCERAIAN

A. Hakim	20
1. Pengertian	20
2. Syarat-syarat Menjadi Hakim	21
3. Sifat-sifat pada Seorang Hakim	22
4. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim	23
5. Prinsip Hakim	25
6. Hakim Dhoruri	26
7. Tugas dan Kekuasaan Hakim Dhoruri	26
B. Perceraian	27
1. Perceraian Menurut Hukum Islam	27
2. Perceraian Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand	56
3. Faktor-faktor menyebabkan perceraian	59

BAB III : PROFIL UMUM MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PATANI SELATAN THAILAND

A. Sejarah berdiri	64
B. Majlis Agama Islam Wilayah Patani didirikan Secara Resmi	71
C. Tujuan didirikan Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Kekuasaan, Fungsi dan Tugas Majlis Agama Islam Wilayah Patani	74
D. Visi, Misi Majlis Agama Islam Wilayah Patani	79
E. Struktur Organisasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani	81
F. Jamaah Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani	84
G. Kekuasaan dan Tugas Hakim Dhoruri atau Waliyulamri Qadi Syar'i dan Badan Syar'I	84
H. Prosedur penceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Patani	87
I. Data Perkara yang diterima oleh Majlis Agama Islam Wilayah Patani	92

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peranan Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani	65
B. Faktor Pendukung dan penghambat Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Proses Permohonan Perceraian	58
Tabel 02 Struktur Majlis Agama Islam Wilayah Patani	82
Tabel 03 Nama Dan Jenjang Pendidikan Jamaah Jawatan Kuasa	85
Tabel 04 Perceraian Melalui Imam Desa	89
Tabel 05 Perceraian Melalui Majlis Agama Islam	90
Tabel 06 Data Perkara Perceraian Tahun 2015	92
Tabel 07 Data Perkara Perceraian Tahun 2016	93
Tabel 08 Data Perkara Perceraian Tahun 2017.....	94
Tabel 09 Data kasus perceraian dari Januari 2015 – April 2017 .	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa berdiri sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk saling berinteraksi. Oleh karena itu manusia membutuhkan teman untuk saling berbagi mengasihi dan menyayangi.

Salah satu bentuk kebesaran Allah SWT adalah manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar saling berpasang-pasangan dan merasa tentram dengannya. Kemudian Allah SWT. juga mensyariatkan perkawinan serta menjadikan diantara pasangan suami istri rasa cinta dan kasih sayang untuk membangun keluarga yang *sakinah*.

Firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum : 21)

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.¹ Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dengan melalui ikatan ijab dan qabul. Yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan lahir batinnya, sehingga timbulnya kasih sayang antar anggota keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Kendati suami isteri gagal dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram dengan alasan beraneka ragam, diantaranya karena ketidakmampuannya dalam menjaga dan merawat hubungan cinta kasih sayang serta kepercayaan antara mereka hingga melahirkan konflik yang membawa kepada lahirnya perasaan benci diantara mereka yang akhirnya berdampak pada perpisahan. Maka jalan keluar atau bisa disebut *way out* terhadap mereka adalah dengan melalui perceraian. Yang walaupun sebuah ikatan pernikahan atau perceraian ini telah dibenarkan oleh agama

¹ Rasjid Sulaiman, *Figh Islan*, (Bandung : Sianr Baru Algensindo, 2015), Cet.70., hlm.374

Islam, tetapi ini merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Nabi SAW. Bersabda :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق . رواه ابو داود وابن ماجه

Artinya : Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).²

Berdasarkan permasalahan di atas, yakni terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian maka sangat dibutuhkan suatu badan hukum atau lembaga yang dapat mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand sebagai badan hukum atau pengadilan dalam memberikan bantuan hukum atau menyelesaikan hukum perdata diantaranya perkawinan, perceraian, warisan, wakaf dan termasuk juga zakat. Majelis Agama Islam dibentuk dengan bertujuan untuk menjalankan ajaran Islam yang benar berdasarkan al-Quran dan al-Hadist. Pegawai yang berkerja di Majelis Agama Islam, kebanyakan dari alim ulama (guru agama atau orang yang ahli di bidang agama), Merekalah yang dipandang mumpuni di bidang agama, dalam bahasa Patani mereka disebut dengan ustadz

² Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.193

yakni orang yang memiliki kompetensi di bidang agama karena mereka yang lulusan dari pendidikan bidang agama sangat berperan sebagai figur yang terpenting bagi masyarakat Patani. Mereka menjadi rujukan masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari agama, sosial, ekonomi, politik hingga persoalan budaya. Oleh karena itu bila terjadi kesulitan dalam praktek keagamaan dan permasalahan dalam perkara perdata semuanya dapat diselesaikan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Patani adalah salah satu wilayah yang terletak di bagian selatan Thailand, Sebanyak 86.70 % penduduk Patani memeluk agama Islam, bahkan mereka pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pada awalnya wilayah ini menjadi sebuah Negara yang mempunyai kerajaan tersendiri. Pada abad ke-15 negeri ini menjadi sebuah Negara Islam terbesar di Asia tenggara dengan nama kerajaan Islam Patani *Darussalam*. Orang Arab menyebutnya *Al-Fathoni Darussalam*.

Pada abad ke-18 M. Negeri Patani mengalami masa surut, dimana terjadi ketidak setabilan di bidang politik, dalam keadaan seperti itu menjadi peluang bagi orang Siam³ untuk menyerang oleh karena sudah beberapa kali mereka menyerang tetapi

³ Siam merupakan sebuah Negara kecil sebelum diganti menjadi Thailand, dan nama siam sendiri juga menunjukkan sekelompok etnis yang merupakan penduduk asli Thailand yang asal-usulnya sebagai pendatang dari utara kemudian berbentuklah kerajaan siam. Kerajaan-kerajaan tersebut berorientasi Budha.

mengalami kegagalan. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan dan menguasai Patani pada tahun 1785 M. kemudian Patani diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902 M. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa Patani adalah sebuah Negara yang berada dibawah jajahan, oleh karena itu dalam penyelesaian hukum Islam khususnya hukum perdata dapat di selesaikan oleh hakim yang disebut Hakim dhoruri.⁴

Di Patani tidak mempunyai kitab-kitab hukum atau undang-undang seperti Indonesia oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan perdata atau permasalahan agama diselesaikan dengan menggunakan fiqh murni mazhab syafi'i yang dapat dibuktikan dari tulisan dalam buku-buku dan kitab-kitab hukum Islam yang digunakan dalam lembaga pendidikan sama ada di lembaga pendidikan tradisional (pesantren) dan lembaga pendidikan modern (madrasah) semuanya dari karangan ulama Mazhab Syafi'i.

Pada dewasa ini, banyak dikalangan anak muda atau remaja yang belum dewasa dan belum matang disegi ilmu pengetahuan

⁴ Hakim dhoruri yaitu seorang yang dilantik untuk menyelesaikan permasalahan Agama bagi Negara Islam yang berada dibawah jajahan orang kafir, yang bertugas melantikan badan-badan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti hukum perdata diantaranya pernikahan, perceraian, wakaf. Dan memberikan fatwa terhadap perkara permasalahan yang menjadi kekeliruan dalam menjalankan kehidupan seharian supaya tidak menyeleweng dari ajaran al-quran dan hadist, terhadap penduduk di masyarakat Patani, mengeluarkan keputusan tentang makanan yang halal dan haram.

tentang kekeluargaan sudah menikah karena keinginan nafsunya dan tekanan dari orang tua untuk menghindari terjadinya kemaksiatan dengan bergaul bebas dengan berpacaran hal ini akan menjadi permasalahan di belakang hari, karena dengan sebab pikiran yang belum matang dianggap pernikahan itu memenuhi keinginan nafsunya saja bukan untuk membentuk rumah tangga yang semestinya, kemudian dari kalangan mereka itu ada yang bergaul dengan narkoba, hal ini akan terjadinya perceraian. Kemudian perempuan yang sombong dianggap sudah berpendidikan yang tinggi, mempunyai pekerjaan yang mandiri, dan sudah ada ekonomi yang mapan dengan ini mereka menganggap tidak perlu lagi bersama laki-laki atau suaminya, dengan berdasarkan faktor diatas membawa kepada meningkatnya jumlah perceraian diwilayah Patani Selatan Thailand. Hal ini merupakan masalah dalam masyarakat yang perlu dipecahkan untuk mengurangi terjadinya perceraian karena keluarga merupakan unit masyarakat, jika keluarga ada permasalahan maka akan membawa kepada masyarakat juga bermasalah. Dalam hal ini Hakim dhoruri yang mempunyai peran untuk meminimalkan terjadinya perceraian di masyarakat Patani.

Berdasarkan Latarbelakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di masyarakat Patani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan hakim dhoruri dalam meminimalisirkan jumlah perceraian sebelum memutuskan perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di masyarakat Patani Selatan Thailand.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. **Manfaat Praktis** : Bagi Majelis Agama Islam, supaya menjadi bahan rujukan sebelum memutuskan perceraian untuk meminimalisir kasus perceraian di dalam masyarakat. Bagi Masyarakat, memberi pemahaman yang baru pada masyarakat tentang peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian sebelum memutuskan perceraian dan khususnya bagi masyarakat luar negeri seperti Indonesia, dapat menjadi sarana untuk mengetahui pelaksanaan hukum Islam khususnya dalam meminimalisir jumlah perceraian oleh hakim dhoruri di Patani Selatan Thailand yangmana sebagai Negara yang penduduknya mayoritas budha. Bagi peneliti, sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan di bidang pendidikan.

- b. **Manfaat Teoritis** : Untuk menjadi bahan rujukan dan sumbangan bagi masyarakat pada umumnya, diantaranya para penelitian pendidikan, kepada Majelis Agama Islam sekaligus kepada masyarakat Muslim khususnya di Wilayah Patani Selatan Thailand dan juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiasi maka dalam penulisan skripsi ini diantaranya penulis cantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantara penelitian-penelitian tersebut adalah :

Pertama, Artikel Mahyidin, Zuliza, dan Muhammad Nasran, dengan judul “Pelaksanaan/kaedah cerai secara talaq menurut undang – undang keluarga dan pusaka Islam selatan Thailand (UUKDPI)”, yang membahaskan tentang UUKDPI telah mengqanunkan cara pelaksanaan perceraian secara talaq urusan tersebut dikuasai oleh imam atau Majlis Agama Islam di Selatan Thailand, kemudian dicatat oleh *Dato’ Yutitam*.⁵

Kedua, Karya Asriani, dengan judul “Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep”. Yang membahaskan tentang peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkep yaitu Hakim menasihati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa

⁵ Mahyidin Hamat, Zuliza Mohd Kursin, Mohd Nasran Mohd, “Pelaksanaan/Kaedah Cerai Secara Talaq Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)”, (Artikel : Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia).

pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian sebelum melakukan persidangan.⁶

Ketiga, Karya Ahmad Royani, dengan judul “Efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Depok”, tahun 2008. Yang membahaskan tentang asas mempersulitkan terjadinya perceraian oleh PA Depok yaitu dengan melalui cara perdamaian pada sitiap awal persidangan tetapi tidak dapat dilakukan secara maksimal, upaya tersebut dapat dilakukan oleh hakim mediator secara maksimal pada tahap mediasi.⁷

Keempat, Karya Sukron Na'im, dengan judul “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)”, tahun 2014. Yang membahaskan tentang upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam mengurangi perceraian adalah dengan memberikan penyuluhan, meningkatkan kualitas P3N⁸, mengadakan pembinaan keluarga sakinah dan membuat program berbentuk sosialisasi.⁹

⁶ Asriani, “Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kaupaten Pangkep”, (Skripsi : Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar).

⁷ Ahmad Royani, “Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, (Skripsi : Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).

⁸ P3N adalah pembantu pengawai pencatat nikah.

⁹ Sukron Na'im, “Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian : Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor”, (Skripsi : Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).

Kelima, Karya Siti Nurjanah, dengan judul “Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”, tahun 2015. Membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh hakim di PA Jakarta pusat dalam menekan angka perceraian dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh hakim atau mediator yaitu terbatasnya waktu dan keterampilan mediator dalam melaksanakan mediasi, dan kurangnya respon dari para pihak yang melakukan mediasi untuk terciptanya perdamaian diantara mereka.¹⁰

Keenam, Jurnal Syafruddin, dengan judul “Upaya Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone”. Yang membahas tentang upaya mediasi dalam meminimalkan jumlah perceraian dilakukan dua fase, yang pertama pra mediasi dan yang kedua preses mediasi.

Adapun perbedaan pembahasan skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas, selain dari lokasi penelitiannya itu sendiri, penulis lebih menjelaskan tentang peranan hakim dhoruri dan faktor-faktor penghambat dan pendukung hakim dhoruri dalam meminimalkan jumlah perceraian.

¹⁰ Siti Nurjanah, “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian : Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014*”, (Skripsi : Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, dalam hal ini peneliti akan meneliti dan menganalisa berdasarkan data-data yang terdapat dari lapangan dan berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan judul tersebut.

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. disini bermaksud peraturan-peraturan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand tentang hakim dhoruri dalam meminimalisirkan jumlah perceraian dan penerapan oleh orang dalam masyarakat.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lembaga di (Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand) dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹¹. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Tuan Guru H.Ahmad Wanlembut sebagai ketua badan syar'i dalam menangani perceraian, Ustaz Zakariya H.Ahmad yang bertindak sebagai hakim penerimaan dakwaan dan Ustaz Mahmud Wan Husain sebagai hakim mediator di Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹² Data sekunder terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal.91

¹² Ibid.

ini, diantaranya buku-buku diantaranya buku tentang figh munakahat dan tugas, wewenang hakim, karya ilmiah diantara skripsi yang telah diteliti sebelumnya, jurnal, serta sumber-sumber lain yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke kancah penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti¹³.

¹³ Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. 10.(Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm.70

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono¹⁴ mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini akan dilakukan secara langsung terhadap mekanisme dan prosedur hakim dhoruri di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Yaitu diantaranya mengikuti Kursus Pra Nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, bukti-bukti, surat, majalah, dan sebagainya.¹⁵ selaras dengan definisi diatas, dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait, seperti dokument atau arsip Kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.19, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 145

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.202

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data dengan mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai atau bisa dikatakan sebagai cara pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung atau tidak langsung antara pewawancara dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*) yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti¹⁶, dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya. Serta wawancara variatif yaitu pengembangan pokok pertanyaan dari wawancara terpimpin untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah dengan Tuan Guru H.Ahmad Wanlembut sebagai ketua badan syar'i dalam menangani kasus perceraian, Ustaz Zakariya H.Ahmad yang bertindak sebagai hakim penerimaan dakwaan dan Ustaz Mahmud Wan Husain sebagai hakim mediator di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Metode ini digunakan untuk

¹⁶ Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm.84

mendapatkan dan menggali data tentang peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian dan faktor pendukung dan penghambat hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Dalam hal ini metode analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁸ Disini penulis menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan melalui metode dokumentasi, wawancara dan observasi tentang peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir perceraian dan faktor pendukung dan penhambatnya, kemudian mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interprestasi terhadap data itu kedalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. 4., hlm.332

¹⁸ Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm.44

kata-kata, sehingga dapat menggambarkan obyek penelitian saat melakukan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab pokok bahasan yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Hakim dan Perceraian

Bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang pengertian, tugas dan wewenang hakim dhoruri, dan pengertian, dasar hukum, jenis, syarat dan rukun perceraian serta perceraian menurut UUKDPI, dan faktor yang menyebabkan perceraian.

Bab III Profil Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand

Bab ini penulis akan membahas tentang profil umum diantaranya sejarah berdiri Majelis Agama Islam Wilayah Patani, tujuan, visi, misi, tugas dan wewenang, dan struktur organisasinya, tugas dan wewenang hakim dhoruri.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan serta pembahasannya yang ada di lapangan meliputi analisis terhadap peran hakim dan faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh hakim dhoruri dalam meminimalisir kasus perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus jawaban pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, serta menyampaikan saran dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAKIM DHORURI DAN PERCERAIAN

A. Hakim

1. Pengertian

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu “hakim”, berasal dari kata *حکم – يحكم*, *حکم* yang berarti orang yang memberi putusan atau yang diistilahkan juga dengan “Qadi” yang berasal dari *قضى – يقضي* artinya orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kezaliman.¹ sedangkan menurut bahasa atau pada *lughat* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.²

¹ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997). Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, “Pengertian Hakim”, <http://www.referensi.makalah.com>, diakses 23 Juni 2017

² Redaksi, Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim, <http://al-badar.net>, diakses 02 Februari 2017.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai.³

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴

2. Syarat-syarat Menjadi Hakim (*Qadi*)

Para Ulama telah menjelaskan bahwa untuk sahnya pelantikan seorang menjadi qadi, hendaklah seorang itu berkelayakkan dengan mencukupi syarat-syarat tertentu, diantara syarat-syarat untuk menjadi qadi adalah :⁵

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Laki-laki
- e. Adil (*'A dalah*), yang dimaksud dengan *'A dalah* yaitu istiqamah tiga perkara penting :

³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta,2008), hal..503

⁴ Cik Hasan Bisri, *MS.Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, 2000), hal.193

⁵ Rusydi Abdulrahman, “*Panduan Qadi*”, (Patani : Majlis Agama Islam Wilayah Patani, 1433 H.), hlm.4

- 1). Menjauhi daripada dosa-dosa besar
- 2). Tidak berkekelan dalam melakukan dosa-dosa kecil
- 3). Menjauhi daripada segala sesuatu yang menjatuhkan marwah.

3. Sifat-sifat pada Seorang Hakim (*Qadi*)⁶

- a. Bersifat sabar
- b. Memahami bahasa penggugat dan tergugat
- c. Menjauhkan diri daripada perkara haram, Syubhat⁷ dan daripada sifat tamak (keinginan untuk memperoleh harta yang banyak).
- d. Lemah lembut pada percakapan
- e. Bersifat tenang dan bersopan santun
- f. Tidak sombong dan membesarkan diri
- g. Tidak bersifat lemah yang menghinakan
- h. Bersifat kuat yang tidak kasar
- i. Bersifat lemah lembut yang tidak lemah

⁶ Rusydi Abdulrahman, “*Panduan Qadi*”, (Patani : Majlis Agama Islam Wilayah Patani, 1433 H.), hlm.5

⁷ keragu-raguan atau kekurang jelasan tentang sesuatu (apakah halal atau haram dsb); karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah

4. Tugas dan tanggungjawab Hakim

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut setiap perkara yang diajukan dengan seadil-adilnya⁸, serta pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakan hukum.⁹

a. Hakim sebagai Penegak Keadilan

Tugas utama hakim adalah menegakan keadilan, maksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, namun menurut hati nurani dalam ungkapan Satjipto Raharjo¹⁰, hati nurani yang dimaksud di sini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa social. Sementara itu, Lik Wilarjo¹¹ menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab masyarakatnya.

⁸ K.Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Ghalia Indonesia,1997), hal.39

⁹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.51

¹⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Jakarta: PT Cutra Aditya Bakti, 2007), hal.51

¹¹ Like Wilarjo, Realita dan Desiderato, (Salatiga: Duta Wacana University Press, 1990), hal.281

b. Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegak keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas, hakim juga bertugas menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.

Dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang semata, tetapi harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusan yang bisa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).

Al-Mawardi menjelaskan tentang perkara-perkara yang mesti dilaksanakan oleh qadi adalah 10 perkara:¹²

- 1). Menyelesaikan perselisihan dan persengketaan baik secara damai maupun secara pemaksaan hukuman
- 2). Membebaskan orang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, dan memberikan sanksi kepada yang salah, baik dengan (dari) pengakuan maupun dengan dilakukan sumpah
- 3). Menetapkan pengausa harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai sendiri karena gila, atau masih kanak-kanak.
- 4). Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.

¹² Redaksi, Pengertian Tugas dan Wewenang Hakim, <http://al-badar.net>, diakses 02 February 2017.

- 5). Melaksanakan wasiat-wasiat sebagaimana yang ditentukan adalah orang yang berwasiat pada perkara yang diharuskan oleh syara'
- 6). Menikahkan perempuan yang tidak ada wali dengan lelaki yang sesuai dan mengurus anak yatim dan hal-hal yang berkaitannya
- 7). Melaksanakan hudud keatas kesalahan
- 8). Mengawasi para pengawai demi kemaslahatan mereka
- 9). Memeriksa dan meneliti para saksi dan bukti-bukti
- 10). Berlaku adil dalam menghukum dan sebagainya diantara dua belah pihak

5. Prinsip Hakim (*Qadi*)

Qadi adalah pemegang amanah yang terpenting dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah persengketaan antara satu sama lain, oleh karena peranannya sangat besar dalam memutus dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dengan betul dan adil, maka perlu bagi para qadi berpegang teguh dengan prinsip-prinsip seperti berikut :¹³

- a. Berlaku adil terhadap kedua belah pihak
- b. Mendatangkan bukti adalah hak bagi penggugat dan sumpahan bagi mereka yang mengingkar

¹³ Rusydi Abdulrahman, "*Panduan Qadi*", (Patani : Majlis Agama Islam Wilayah Patani, 1433 H.), hlm.17

- c. Qadi menghukum dengan tidak mengharamkan apa yang halal dan tidak menghalalkan apa yang haram
- d. Qadi tidak boleh menghukum dalam keadaan marah
- e. Qadi tidak boleh menerima hadiah daripada mereka yang terlibat dalam persengketaan
- f. Qadi tidak boleh menghukum bagi dirinya dan bagi mereka yang tidak diterima syahadah baginya

6. Hakim Dhoruri

Orang-orang kafir menguasai dan menjajah Negara Islam, setelah itu mereka melantik pemimpin kafir untuk memerintah Negara Islam dan umat Islam, dengan itu maka wajib diatas kaum muslimin memilih seseorang untuk memimpin mereka (jika mampu), setelah itu ia memilih seseorang yang mencukupi syarat untuk menjadi qadi atau pun ia sendiri yang menjalankan tugas sebagai qadi. Oleh karena, Patani adalah sebuah Negara Islam yang sekarang berada dibawah jajahan Thailand oleh itu untuk menghukum dan menyelesaikan permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat khususnya hukum Islam adalah qadi, dikenal dengan istilah Qadi Dhoruri atau Hakim Dhoruri.

7. Tugas dan kekuasaan hakim dhoruri

- a. Kekuasaan hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*
 - 1). Berkuasa melantik dan membubar jawatan kuasa *naib qadi*

- 2). Seorang hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*, dibantu oleh beberapa orang naib qadi
- b. Tugas hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*
- 1). Mengawal naib qadi dalam melaksanakan tugas
 - 2). Memberi nasehat kepada anggota yang melakukan pelanggaran
 - 3). Menjaga kesucian Islam dari penyelewengan dari mana-mana pihak
 - 4). Menghidupkan sebaran dakwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan yang bukan Islam dengan jalan yang tidak menyalahi syara'
 - 5). Menadbirkan umat Islam demi menimbulkan kestabilan dan keadilan dikalangan umat.

B. Perceraian

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian dan hukumnya

Menurut bahasa Perceraian atau dalam bahasa Arab *talak*, talak terambil dari kata "*ithlaq*" adalah melepaskan ikatan.¹⁴ Sedangkan menurut syara' adalah

¹⁴ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 70., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm.401

memutuskan tali perkawinan yang sah.¹⁵ Atau melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Perceraian menurut kamus bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, perpisahan antara suami dan isteri.¹⁶ Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *al-Taahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah¹⁷.

جَلَّ رِبْطَةَ الرِّوَاجِ وَإِنِّهَاءَ الْعَلَاقَةِ الرِّوَجِيَّةِ

*Artinya : Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.*¹⁸

Al-Jaziry¹⁹ mendefinisikan :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِهِ بِلَمْفِظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya : Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

¹⁵ Syafi’I Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.193

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi K-4, h.261

¹⁷ Abd Aziz M.Azzam, Abd Wahhib Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : Sinar grafika offset, 2009), hlm.255

¹⁸ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.3., (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.191

¹⁹ Abd. Rahman Ghozali, *Ibid.*

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari,²⁰ talak ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَتَحْوِيهِ

Artinya : Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap isterinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun isteri merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya tersebut.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari definisi talak di atas, dijelaskan bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepas sebuah ikatan perkawinan.²¹

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Rasul

²⁰ Abd. Rahman Ghozali, *Ibid.*

²¹ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.207

tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Karena pernikahan bertujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dan membentuk rumah tangga yang harmonis, apabila pergaulan kedua suami isteri tidak bisa mencapai tujuan tersebut maka akan mengakibatkan perpisahan, apalagi perselisihan tersebut menimbulkan permusuhan hingga melahirkan perasaan kebencian diantara keduanya dan kaum karabatnya, oleh karena itu, dengan keadilan Allah SWT. Diberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut dengan perceraian, supaya akan melahirkan ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak. Meskipun dalam ajaran Islam, talak bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, pada dasarnya, ajaran Islam tidak menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Memandang talak yang terjadi antara suami dan isteri sebagai perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya. Sebagaimana sabda Nabi Saw, sebagai berikut:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق.
رواه ابو داود وابن ماجه.

“Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al- Hakim).

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternative terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-quran dan al-Hadist.²²

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratan nya maka hukum talak ada empat :

- 1). Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.73

- 2). Sunat, yaitu seorang suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya, pada saat suci dan belum disetubuhi²³. apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau isteri tidak menjaga kehormatan dirinya dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu), serta sulit diperingatkan.

روى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي لا ترد يد لامس فقال
النبي صلى الله عليه وسلم طلقها.

Artinya : Seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw. Dia berkata, "Isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya". Jawab Rasulullah Saw., "Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu".²⁴

- 3). Haram dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurnya dalam waktu suci itu.

Sabda Rasulullah Saw :

²³ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Paduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, Cet.6., (Jakarta : Aqwam, 2015), hlm.311

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.70., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hal.402

أن عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : مره فاليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد ذلك وان شاء طلقها قبل ايمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه

“Suruhlah olehmu anakmu supaya dia ruju’ (Kembali) kepada isterinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan perkawinan sehingga suci ia dari haidnya, kemudian ia haid kembali kemudian menjadi suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki boleh ia teruskan perkawinan sebagaimana yang lalu atau deceraikannya sebelum dicampuriny. Demikian iddah yang disuruh Allah supaya perempuan di Thalaq sewaktu itu”. (Sepakat Ahli Hadist Bukhari dan Muslim).²⁵

Atau menjatuhkan talak tiga sekaligus, baik dengan satu lafal atau beberapa lafal.²⁶

- 4). Makruh, yaitu hukum asal dari talak. Adapun talak yang dimakruhkan ialah talak yang tidak mempunyai sebab, dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan.

²⁵ Ardi Jaya Pradipta, *“Peranan Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak Sebagai Suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para Pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian”*, (Skripsi : Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia).

²⁶ Ibid., hlm.312

Menurut Ibnu Hajar al-asqolani²⁷ mengatakan bahwa hukum talak bermacam-macam yaitu haram, makruh, wajib, sunnah, dan boleh.

- 5). Boleh, talak dibolehkan apabila suami isteri memiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta dapat berdampak negative jika keduanya terus bersama.

b. Dasar Hukum Talaq

Dasar hukum talak adalah Al-quran, sunnah, dan ijma'.

- 1). Dalam Al-quran Allah berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²⁸

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) itu ada dua kali, setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

²⁷ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva press, 2014), Cet. 5., hlm.118

²⁸ Surat Al-baqarah : 229

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS : Al-Baqarah :229)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami memiliki hak untuk merujuk isterinya adalah dua kali, yang pertama dan kedua. Maka barangsiapa yang menalak untuk yang kedua kalinya, maka ia berada dalam dua pilihan, ia bisa mempertahankan isterinya dengan baik, atau menalaknya dengan baik pula. Jika ia sudah menalaknya maka tidak halal lagi baginya sampai bekas isteri itu menikah dengan orang selain dia.²⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا³⁰

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri mu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

²⁹ Abu Bakar Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet.5., hlm.377

³⁰ Surat Ath-Thalaq : 1

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS : Ath-Talaq :1)

Ibnu Abbas³¹, mengatakan bahwa tidak boleh mentalak isteri yang sedang haid, tidak pula saat suci namun telah dicampuri, akan tetapi hendaknya membiarkan isteri sampai jika telah haid kemudian suci kembali maka boleh ditalak dengan satu kali talak.

Seorang suami yang akan menalak istrinya, supaya ia meneliti dan mengetahui betul kapan idah istrinya mulai dan kapan berakhir, supaya istri langsung menjalani idahnya sehingga idahnya tidak terlalu lama, dan supaya suami melaksanakan hukum-hukum dan hak-hak istri yang harus dipenuhinya selama masa idah. Hendaklah suami itu takut kepada Allah dan jangan menyalahi apa

³¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), J.6., Cet.2., hlm 552

yang telah diperintahkan Allah mengenai talak. Antara lain, janganlah suami itu mengeluarkan istri yang ditalak itu dari rumah yang ditempatinya sebelum ditalak dengan alasan marah dan sebagainya, karena menempatkan istri itu pada tempat yang layak adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam idah. Dan janganlah pula ia menginginkan istri yang sedang mengalami idah keluar dari rumah yang ditempatinya. Apalagi membiarkan keluar sekehendaknya, karena yang demikian merupakan pelanggaran agama, kecuali apabila istri terang-terangan mengerjakan perbuatan keji, seperti melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Atau berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, maka bolehlah ia dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Demikianlah batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT. mengenai talak, idah dan sebagainya.³²

³² Edy Hariyanto, Tafsir Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 1-12, <http://arekkemalangan.blogspot.co.id>, diakses 16 Agustus 2017

- 2). Adapun dalam sunnah banyak sekali hadisnya, diantaranya Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak isterinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab :

عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : مره فاليراجعها حتى ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد ذلك وان شاء طلقها قبل ايمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه³³

Artinya : “Dari Nafi’ Bahwa Abdullah bin Umar, telah menceraikan isterinya ketika sang isteri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah Saw. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “suruhlah oleh mu anakmu supaya dia rujuk kepada isterinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu hingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagai mana yang telah lalu; atau jika menghendaki, caraiakan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu”. (Riwayat sepakat ahli hadis).³⁴

³³ Ahmad al-Ghandur, *Al-ahwal asy-syakhsiyah fi Tasyri’ al-Islam*, Cet.3, (Kuwait : Maktabah al-Falah, 1985), hlm.314

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, Cet.70., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), hal.402

Hadist ini menjelaskan iddah dalam menalak perempuan. Bahwa mengharam bagi suami menalak isterinya sedang haid. Ia harus merujuk isterinya dan membiarkannya sampai suci dari haid, setelah itu jika ia menghendaki dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli.

3). Ijma'

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negative tersebut dengan cara talak.³⁵

c. Lafaz Talak

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan ucapan, tulisan yang ditujukan

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga : Panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2008), Cet. 5., hlm.248

kepada isteri, isyarat dari seorang suami bisu, maupun dengan utusan. Jika seorang berniat menalak isterinya didalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut umumnya orang-orang berilmu. Diantaranya Atha', Jabir bin Zaid, Said bin Jubair, Yahya bin Abi Katsir, Asy-syafi'i, Ishak, Al-Qasim, Salim, dan Al-Hasan. Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw.

إِنَّ اللَّهَ جَاوَزٌ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ . البخاري، النسائي
والترمذي

Artinya : Sesungguhnya Allah melewati umatku (tidak ada sanksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum diungkapkan. (HR. Al-Bukhari, An-Nasa 'i, dan At-Tirmidzi)³⁶

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam :

- 1). Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, atau kata-kata talak yang ketika diucapkan dapat difahami dengan jelas sebagai perceraian³⁷, seperti kata si suami, “Engkau

³⁶ Abd Aziz M.Azzam, Abd Wahhib Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : Sinar grafika offset, 2009), hlm.264

³⁷ Syafi'I Abdullah, *Seputar Figh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.205

tertalak”, “Saya ceraikan engkau”, “Aku menceraikan mu”, atau “Kau dicerai”. Dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab, berbunyi : *انتِ طالق* atau *انتِ مُطَلَّقة* atau perkataan lain yang pecahan dari : *الطلاق* , ungkapan ini tidak sarif menurut pendapat yang shahih, ungkapan ini sindiran karena isim masdar (kata benda) seharusnya digunakan pada benda secara luas, pada pendapat kedua ungkapan diatas ungkapan talak secara sarif.³⁸ Kalimat yang sarif ini tidak perlu dengan niat, berarti apabila dikatakan oleh suami berniat atau tidak, maka hukumnya jatuh cerai.

Menurut As-syafi’i³⁹, lafaz talak yang tergolong sharih ada tiga, yaitu *الطلاق, الفراق, السراح* (cerai, pisah, dan lepas). Bahkan menurut sebagian Ulama Zhahiri, berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara’ telah mempergunakan kata-kata ini.

Adapun menurut Al-malikiyah dan Hanabilah dalam kitab *Al-ahwal Asyakhshiyah Fi Tasyri’ Al-Islamiyah* halaman 402 :

³⁸ Ibid., Abd Aziz , Abd Wahhib.

³⁹ Abdulrahman Ghazali, *Figih Munakahat*, Cet.3., (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.195

المالكية : أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق، وما اشتق منه، مما لا يستعمل عرفاً إلا في حل عقد الزواج، وهو أن يقول لزوجته : (أنت طالق، أو أنت مطلقة).

Artinya : Menurut Malikiyah : Bahwa sighat talak yang sarif itu ialah Lafaz Talak dan lafaz yang mengambil daripadanya yang kebanyakan digunakan oleh uruf, seperti mengucap suami bagi isterinya: Engkau aku talakkan, Engkau yang ditalak.

الحنابلة : أن الصريح هو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع في العرف، وينحصر في لفظ الطلاق وما تصرف منه عرفاً.

Artinya : Menurut Hanabalah : Bahwa sighat yang sarif adalah lafaz yang tidak menerima makna yang lain.

Jadi Lafaz talak yang sarif menurut mazhab Malikiyah dan Hanabalah adalah lafaz talak itu sendiri dan lafaz yang mengambil daripadanya.

Talak adalah pernyataan, dan pernyataan itu ada syaratnya yaitu ucapan, maka seharusnya hanya menggunakan lafaz-lafaz yang tercantum dalam syara' saja.

- 2). Kinayah (Sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami “pulanglah engkau ke rumah keluarga engkau”, atau “Pergilah dari sini” dan lain-lain, jadi kalimat sindiran ini bergantung

pada niat. Yaitu tidak mengakibat jatuhnya talak kecuali dengan keterangan yang jelas.

Pendapat para ulama *Maliki dan syafi'i*, bahwa niat sajalah yang menjadi dasar kejelasan arti yang dimaksud dari kata-kata kinayah. Sementara pendapat para ulama *Hambali dan Hanafi*, bahwa kata kinayah bisa berakibat talak, karena mereka menganggap kinayah itu sudah berarti talak.

Sebuah hadis yang menceritakan perihal di atas, yang diriwayatkan oleh Khalaf bin Ka'ab bin Malik :

لما مضت اربعون من الخمسين واستلبت الوحي, وادار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبيني فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امراتك, فقلت : اطلقها ام ماذا افعل ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربها, قال : فقلت لامراتي : الحقني باهلك. متفق عليه

Artinya : Setelah lewat 40 hari dalam menunggu turunnya wahyu yang selama 50 hari tidak turun-turun juga, tiba-tiba datanglah kepadaku seorang delegasi Rasulullah Saw. Lalu berkata: “Sesungguhnya Rasulullah menyuruh kamu menjauhi isteri mu . Saya bertanya : “Saya carikan atau apa yang mesti saya lakukan?”. “Cuma jauhi saja, jangan dekati dia”. Kata delegasi itu. Ka'ab melanjutkan ceritanya : “Maka saya katakan kepada isteri

saya, “*pulanglah kepada keluarga mu*”. (HR. *Muttafaqun’ Alaih*)⁴⁰.

Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berkata kepada isterinya, “Pulanglah kepada keluarga mu” dengan maksud menceraikan maka betul-betul terjadilah perceraian, tapi kalau tidak, maka perceraian pun tidak terjadi.

d. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

- 1). Yang berkaitan dengan pihak bertalak (suami), suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.⁴¹

Abu Ya’la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

⁴⁰ Syafi’I Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.208

⁴¹ Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.3., (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.201

الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقٍ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

*Artinya : “Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan”.*⁴²

Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Amir bin Syu’aib, sebagaimana berikut :

عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ندر لانب آدم فيها لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. الترمذي

Artinya : “Tidak ada nazar bagi anak adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada membebaskan budak pada budak yang bukan miliknya. Tidak ada talak pada sesuatu yang bukan miliknya”.(HR. Tirmidzi)⁴³

Menurut para ulama, talak dianggap jika memenuhi tiga syarat. Adapun syarat sahnya talak tersebut ialah sebagai berikut :⁴⁴

a). Atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

⁴² Abdulrahman Ghazali, Ibid.

⁴³ Atigah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva press, 2014), Cet.5., hlm.119

⁴⁴ Atigah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva press, 2014), Cet.5., hlm.118

b). Baligh

Menurut beberapa ulama, apabila anak kecil yang telah *mumaiyyiz* (bisa membedakan bahaya, manfaat, baik, dan jelek) atau belum *mumaiyyiz* menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan sebagai berikut :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُبَيِّرَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ . رواه ابوداود

Artinya : “Pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang hilang ingatan sampai kembali ingatannya, dan anak kecil sampai ia dewasa”. (HR.Abu Dawud).⁴⁵

c). Berakal

Orang gila atau orang yang kurang akal tidak sah apabila melakukan talak. Jika satu waktu hilang akal maka ketika melakukan talak hukumnya tidak sah. Apabila satu waktu sadar maka ketika melakukan talak hukumnya adalah sah.

⁴⁵ Atigah Hamid, *Buku Lengkap Figh Wanita*, (Yogyakarta : Diva press, 2014), Cet.5., hlm.119

2). Berkaitan dengan pihak yang ditalak (isteri) bahwa yang ditalak itu hendaknya betul-betul isteri dari laki-laki yang mentalak, baik secara hakiki atau hukum⁴⁶. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

a). Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa itu suami menjatuhkan talaq lagi, dipandang jatuh talaqnya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

⁴⁶ Isteri secara hukum adalah wanita yang sedang menunggu iddah setelah ditalak dengan *talak raj'i* atau *talak ba'in shugra*. Dalam dua keadaan ini hubungan suami isteri secara hukum masih ada, sampai habisnya masa iddah.

- b). Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu dan anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
- 3). Sighat Talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak baik itu sarih maupun kinayah, baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang bisu. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang

talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap isterinya, juga tidak dipandang sebagai talak.⁴⁷

- 4). Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.⁴⁸ Seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

Menurut Al-Ramliy⁴⁹ rukun talak ada lima, yaitu :

- a). Suami
- b). Siqat
- c). Kesengajaan
- d). Tempat
- e). Kemauan

Ia sama sekali tidak menyinggung tentang kesaksian dalam perceraian. Sayyid Sabiq melaporkan dalam Kitab *Figh As-sunnah* halaman 257 :

⁴⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h,201

⁴⁸ Abdulrahman Ghazali, *Figh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet.3., hlm.203-205

⁴⁹ Abdul Hadi, *Figh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1., hlm.171

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إظهار، لأن الطلاق من حقوق الرجل.⁵⁰

bahwa secara umum para fuqaha', baik ulama salaf maupun ulama khalaf berpendapat bahwa saksi bukan syarat jatuhnya talak. Alasannya karena talak adalah hak suami.

يأبىها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Hai, orang-orang yang beriman jika kau menikahi wanita-wanita beriman kemudian kau mentalak mereka ... (QS al-Ahzab : 49)

Hak tidak memerlukan pembuktian. Persaksian disyari'atkan dalam menceraikan isteri, baik dari Nabi SAW. maupun Sahabat. Golongan syiah menganggap saksi sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib dan al-Imam Muhammad al-Baqir dari peringkat Tabi'in dan Ja'far al-Sidiq. Golongan yang ter akhir ini berargumentasi pada al-Quran ayat ke-2 surat al-Talaq

وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... الآية

Artinya : Dan bersaksilah dua orang yang adil dari kamu dan tegakkanlah persaksian demi Allah.(Qs:Ath-tolaq:2)

Menurut Sayyid Sabiq dalam talak bukan hanya bersumber dari al-Bait saja, melainkan juga dari ulama yang dijadikan acuan kaum sunni pada umumnya, yaitu Ata' Ibnu Sirin dan Ibnu Juraij.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Figah al-Islam*, (Beirut: Daru al-Kitab al-Arabi, 1985), Cet.7, jld.2, hlm.257

Ternyata Ba'lawi seorang mufti Al-Syafi'i, menyatakan bahwa talak baik langsung maupun *ta'liq*, tidak bisa *sabit* (memiliki ketetapan hukum) kecuali dengan disaksikan oleh dua orang yang mendengar melafaznya dari suami atau wakilnya, bahkan perkataan wakil dari suami itu tidak dapat diterima seandainya saksi mengingkari atau tidak yakin dengan kesaksiannya. Disamping itu, pada saat ini kesaksian merupakan elemen yang sangat urgen, sebagaimana urgensinya pencatatan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dipisahkan lagi dengan unsur-unsur sebagai berikut :⁵¹

- (1). Suami
- (2). Isteri
- (3). Sighat
- (4). Tempat, dalam hal ini ruangan di depan sidang
- (5). Kesengajaan yang dikuatkan dengan penandatanganan surat; dan
- (6). Saksi termasuk perangkat pengadilan.

⁵¹ H.Abdul Hadi, *Figh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.171-173

Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut⁵².

- (a). Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- (b). Dari segi ucapan, para ulama *figh* menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “Engkau aku talak”.
- (c). Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak isterinya dan tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi, bagi seorang yang mengucapkan talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akal.
- (d). Adapun dari segi jumlah, Al-quran telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah.
- (e). Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama *figih* bahwa kesaksian adalah wajib

⁵² Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.333

dalam talak. Berdasarkan firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 2.

e. Jenis Talak

- 1).Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan isterinya ke bawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis. Itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk ruju' dengannya.

Allah berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ... الآية⁵³

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) itu ada dua kali, setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik... (QS : Al-Baqarah : 229)

Maksudnya, bahwa talak yang disyari'atkan Allah itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan isterinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak yang kedua. Imsak atau menahan maksudnya boleh ruju' dan menjalin kembali hubungan perkawinan dengan

⁵³ Surat Al-baqarah : 229

isterinya serta menggaulinya dengan baik-baik seperti sedia kala.⁵⁴

2). Talak Ba'in

Talak yang menceraikan isteri, dimana suami tidak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya. Talak Ba'in itu ada dua macam, yaitu :

a). Talak Ba'in Sogra

Yaitu talak yang kurang dari tiga kali. Maksudnya, setelah seorang lelaki menjatuhkan talaknya yang pertama satu kali kepada isterinya, kemudian sampai habisnya masa iddah tidak juga ia merujuk isterinya, maka dengan habisnya masa iddah itu , dan isteri yang ditalak sebelum dia disetubuhi secara mutlak, walau pun hanya dengan talak satu⁵⁵, dengan sendirinya dinamakan talak ba'in. Artinya, suami itu masih boleh kawin lagi dengan isteri yang telah ditalak itu dengan akad dan mahar baru, disamping syarat-syarat rukun nikah yang lain harus dipenuhi juga.

⁵⁴ Syafi'I Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.213

⁵⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Paduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Jakarta : Aqwam, 2015), Cet.6., hlm.312

b). Talak Ba'in Kubra

Yaitu, talak yang ketiga kalinya. Dengan jatuhnya talak yang ketiga ini maka berpisahlah seorang wanita dari suaminya. Berarti putuslah hubungan perkawinan keduanya. Akibatnya seorang wanita tidak halal lagi untuk dikawin oleh mantan suaminya, kecuali setelah ia kawin dulu dengan laki-laki lain secara sah dengan niat membangun rumah tangga yang kukuh dan telah bersetubuh dengan suami barunya.⁵⁶

Allah berfirman :

⁵⁷ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...، الآية

Artinya : “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain...”.
(QS : Al-Baqarah : 230).

⁵⁶ Syafi’I Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola), hlm.217

⁵⁷ Surat Al-Baqarah : 230

2. Perceraian Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)

a. Pengertian Perceraian

Pasal 82, UUKDPI memberi definisi talaq adalah sebagai :

“Talaq ialah melepaskan ikatan perkawinan oleh suami semasa proses menjatuhkan talaq oleh pihak suami”.

1). Kata-kata Talaq secara Sarih dalam UUKDPK

Pasal 83 ayat (1) huruf (a) UUKDPK mendefinisikan ekspresi jelas sebagai :

“Sebarang kata yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan dia mengetahui maksud kata-kata tersebut maka, dalam kes ini niat adalah tidak penting”.

2). Kata-kata Talaq Secara Kinayah dalam UUKDPI

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UUKDPI mendefinisikan ungkapan kinayah seperti berikut :

“Sebarang perkataan yang dilafazkan oleh suami secara tidak jelas contohnya, menggunakan perkataan meragukan atau sengaja mengucapkannya dengan tidak jelas. Dalam situasi ini bukti niat bercerai adalah diperlukan”.

Perundangan diatas menjelaskan bahwa perceraian adalah sah dalam semua keadaan sekiranya suami benar-benar berniat melaksanakan perceraian tanpa mengambil kira bukti dan keadaan ketika itu. Jika suami menggunakan ungkapan kinayah, dia mestilah benar-benar berniat untuk menceraikan isterinya sebelum talaq terkuat kuasa.

Perkataan kinayah kadang diungkapkan dalam Bahasa Melayu atau Thai. Antara contohnya : *“Chan mai yak auw meng phin mea ku eek tho pai”* artinya “Aku tidak menerima mu sebagai isteriku lagi”.⁵⁸

b. Prosedur Talaq


Secara umumnya, terdapat dua cara pembubaran perkahwinan bagi orang Islam melalui talaq di Selatan Thailand. Cara yang *pertama*, ialah dilakukan di hadapan imam kampung dan *kedua* di pejabat Jawatankuasa Majlis Agama Islam di wilayah tertentu Thailand. Setelah disahkan, imam atau Majlis akan mengeluarkan sijil perceraian kepada kedua-dua belah pihak. Imam atau Majlis perlu membuat tiga salinan

⁵⁸ Mahyidin b.Hamat, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Nasrin Mohd, “*Pelaksanaan/Kaedah Cerai Secara Talaq Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)*”, (Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia), hlm. 142-144

bukti perceraian. Salinan pertama diberikan kepada mantan suami, salinan kedua diberikan kepada mantan isteri dan salinan ketiga perlu disimpan oleh imam atau Majlis supaya menjadi dokumentasi.

Proses Permohonan Perceraian di Wilayah Selatan Thai boleh difahami dalam bagan di bawah.

TABEL 01
PROSES PERMOHONAN PERCERAIAN



(Sumber : Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-2017)

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan bahwa terdapat dua cara pembubaran perkahwinan. Pertama, apabila talaq diucapkan di rumah, pasangan akan memaklumkan imam dan setelah itu sertifikat penceraian akan dikeluarkan. Kedua, setelah permohonan penceraian dihantar kepada mahkamah wilayah, perkara yang akan dilakukan oleh Mahkamah Wilayah ialah memeriksa sama ada dokumen yang dihantar itu lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap, pegawai mahkamah akan mengembalikannya kepada peguam (Pengacara) plaintif untuk dilengkapi. Setelah dokumen lengkap dihantar dan didaftarkan, mahkamah akan memutuskan tarikh untuk perbicaraan dan pembacaan surat dakwaan, kemudian diberi hak pembelaan kepada pihak penggugat dan tergugat jika tidak ada pembelaan maka hakim langsung memutuskan perceraian, jika ada pembelaan dengan menghadirkan saksi selanjutnya adalah tahap pemeriksaan oleh hakim kemudian memutuskan dan kasus ditutup.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian

Penyebab berlakunya perceraian dalam rumah tangga adalah konflik, konflik adalah kenyataan dalam kehidupan, tidak terhindar dan sering bersifat kratif.⁵⁹ Ada beberapa tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga yang

⁵⁹ Umul Baroroh, *Figh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.148

harus dihindari oleh masing-masing pihak, baik oleh suami maupun isteri. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik diantaranya:⁶⁰

- 1). Ketidak harmonisan dalam rumah tangga⁶¹ : Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- 2). Gagal komunikasi : Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan, dalam sebuah keluarga komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat keharmonisan keluarga. Jika pasangan suami atau isteri kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran.
- 3). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis.

⁶⁰ A.Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung, Al-Bayan, 1995), hlm.83

⁶¹ Fio, Perceraian, , <http://fyoonyart.blogspot.com>, diakses pada 16 Juni 2017

- 4). Krisis moral dan akhlak : Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.
- 5). Perzinahan : Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
- 6). Pernikahan tanpa cinta: Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

- 7). Pernikahan dini : Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.
- 8). Masalah ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.
- 9). Perubahan budaya zaman semakin modern, jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan.
- 10). Adanya masalah-masalah dalam perkawinan: Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.
- 11). Keturunan : Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu

memberikan keturunan, salah satu penyebab mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis.

- 12). Penyalahgunaan narkoba : Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalah-gunaan dan ketergantungan terhadap minuman-minuman keras atau narkoba.⁶²

⁶² Agoes Dariyo, “*Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*”, (Jurnal Psikologi Vol2,No.2 : Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, 2004), hlm. 96

BAB III
PROFIL UMUM MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PATANI

A. Sejarah Berdiri

Sebelum perang dunia ke-II, para alim ulama di Patani Selatan Thailand (Patani, Yala, Narathiwat, Senggora) merasa bertanggungjawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam, sedang waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam *Ahwal Syakhsiyah* karena tidak ada orang yang bertanggungjawab seperti mufti, *Wali Al-amri* atau *qadi*, dengan itu para alim ulama Patani bermusyawarah dan dapat mengambil keputusan, bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama Majelis Agama Islam.

Dengan demikian para alim ulama Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai Qadi Syar'i mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Patani Selatan Thailand.

Badan ini bertanggungjawab langsung diatas umat yang bermasalah, khususnya masalah-masalah yang ada hubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu pada tanggal yang tidak

dicatatkan, pihak alim ulama telah mengadakan musyawarah dan menghasilkan keputusan yang positif bagi mengadakan sebuah badan untuk berkhidmat kepada umat masyarakat Melayu Patani dalam hal ahwal agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadi Syar'i* dalam pengaturan dan mengawal kepentingan umat Islam.

Pada tahun (1940 M.), terbentuklah Majlis Agama Islam (MAI) dan dilantik Al-marhum Tuan Guru Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul qadir Tokmina¹ yaitu salah seorang ulama besar yang terkemuka pada waktu itu menjadi ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani, dan mengangkat sebagai *Qadi Asy-syari Ad-dhoruri*.²

Pada tahun 1945 M. pihak kerajaan mengeluarkan pelantikan resmi dengan diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “*Datok Yuttitam*”. Yang mana pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, apabila tidak dilantik oleh Raja demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam

¹ Tuan Guru Haji Sulong atau Muhammad Sulong dilahirkan pada tahun 1895 M. di kampong Anak Ru, Patani (Sebuah kampong dalam kawasan Bandar Patani sekarang), wafatnya pada 13 Agustus 1945, beliau dibunuh kemudian dibuang ke dalam laut Sanggura (Songkla) di pulau tikus.

² Dokumentasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017

itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di Negara itu sendiri kerana Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut syariat Islam.³

Dalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam merujuk kepada kitab *fiqh* dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan ke bahasa Siam. Demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Setelah itu Datok Yuttitam diperintah untuk menterjemahkan dari bahasa Melayu, Arab, Inggris ke bahasa Siam/Thai dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat pengadilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar hukum Islam berkenaan dengan Keluarga dan Waris”. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan waris tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun, sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru pihak pemerintah terlibat dalam kepengurusan Hakim Agama (Qadi) dan membubarkan undang-undang keluarga serta pembagian harta warisan Islam. Kemudian mengantikan dengan

³ Sejarah Patani, Sejarah Ringkas Majlis Agama Islam Wilayah Patani, <http://sejarahpatani.blogspot.co.id>, diakses 08 April 2017

undang-undang sipil kerajaan. Setiap masalah yang menyangkut kedua aturan Islam tersebut maka akan diputuskan berdasar undang-undang sipil kerajaan.⁴ Maka timbul permasalahan di dalam masyarakat, hingga rakyat mengadakan demokrasi menentang pemerintahan pusat, bahwa rakyat tidak mau ikut didalam memutuskan kasus keluarga dan warisan di pengadilan Umum, setelah terjadi demokrasi di wilayah Patani ada diantara Kiyai-kiyai atau guru agama sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi supaya mempertahankan hukum Islam yang telah dihapus oleh pemerintah pusat dan melantikkan pengawai-pengawai Majelis Agama Islam di setiap wilayah.⁵

Setelah itu Majelis Agama Islam (MAI) di ganti nama jadi Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Yangmana pada waktu itu para alim ulama Patani merasa bertanggungjawab atas perkara yang berlaku di Selatan Thailand (Patani, Yala, Narathiwat, Senggora), oleh kerana tidak ada suatu badan pun yang bertanggungjawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti wali amri atau qadi. Maka dengan itu para alim ulama Patani bersepakat untuk membangun lembaga Majelis Agama Islam di setiap Wilayah di Selatan Thailand

⁴ Wira Tahe, "*Perjuangan Politik Haji Sulong Di Patani Thailand (1947-1954)*", (Skripsi S1 Fakultas Adab dan Humaniora : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 53

⁵ Sejarah Patani, Sejarah Ringkas Majilis Agama Islam Patani, <http://sejarahpatani.blogspot.co.id>, diakses 04 February 2017

(Patani, Yala, Narathiwat, Senggora) yaitu Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat (MAIN), Majlis Agama Islam Wilayah Yala (MAIY), Majlis Agama Islam Wilayah Senggora (MAIS) dengan tujuan, visi dan misi yang sama sehingga saat ini.

Melalui perkembangan Majlis ini, Haji Sulong dan rekan-rekan ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman.

Pada tahun 1945 juga, Dengan merasa tidak puas dengan keadaan demikian, maka semua para alim ulama dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan membentuk kerja sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang Melayu.⁶

Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Mahyiddin penggerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terang itu melalui Majlis Agama Islam di setiap wilayah.

Pada 1 April 1947, Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam setiap

⁶ Ahmad Umar Japakia, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm.101

wilayah, Imam, Khatib dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Selatan Thailand yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Sulong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenal sebagai “Tujuh Tuntutan Haji Sulong”⁷

1. Pengangkatan seorang ketua yang beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah dengan pilihan suara anak negeri dalam empat wilayah dengan diberikan kepadanya kuasa penuh.
2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur tujuh tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa siam/Thai atau bercampur pelajar dengan bahasa siam.
3. Keberhasilan dalam empat wilayah diminta supaya digunakan khusus di dalam empat wilayah sahaja, yaitu semua hasil pajak di empat wilayah akan di gunakan untuk rakyat Muslim Patani.
4. Pegawai kerajaan dari orang Islam 80% mengikuti penduduk negeri yang beragam Islam.
5. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi yang digunakan juga didalam urusan kerajaan.

⁷ Ibid, hlm.108

6. Mengkhususkan Mahkamah Syariah daripada pejabat undang-undang negeri serta mengadakan undang-undang khas baginya untuk memutuskan pendakwaan yang bersesuaian dengan hukum agama Islam.
7. Mengakui rakyat di empat wilayah keturunan Melayu, yaitu Majlis Agama Islam diberi wewenang penuh atas perundang-undangan menurut hukum Islam mengenai semua urusan Agama Islam.

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat kementerian kehakiman Bangkok 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpul kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Pada tahun 2490 B. (1947 M.),⁸ kerajaan mulai merubah suatu dasar dan peraturan baru berkenaan dengan kedudukan masjid dalam Negara ini dan mulai tanggal tersebut masjid harus registrasi secara resmi mengikut undang-undang Negara. Semenjak itulah penganut agama Islam agaknya terbela

⁸ Sejarah Patani, Sejarah Ringkas Majlis Agama Islam Patani, <http://sejarahpatani.blogspot.co.id>, diakses 04 February 2017

nasib agama mereka, serta bebas dalam mengerjakan tuntutan agama, terutama berangkutan dengan urusan beribadatan.

Setahun kemudian yaitu pada tahun 2491 B.(1948 M.), kerajaan memberi hak kepada penduduk Islam yang melebihi bilangan mereka daripada 100 orang ke atas disetiap wilayah dapat mengadakan suatu jawatan kuasa peringkat wilayah di semua wilayah dalam Negara Thailand dengan mengadakan pemilihan jawatan kuasa peringkat wilayah serta memberi kuasa kepada mereka mengikut undang-undang sedangkan Majlis Agama Islam pada waktu itu belum diterima oleh kerajaan sebagai sebuah badan berqanun atau dengan kata lain pelantikan jawatan kuasa peringkat wilayah adalah sah. Dan pengakuan di segi undang-undang sebaliknya. Majlis Agama Islam peringkat wilayah atau tempat aktivitas yang bersangkutan dengan agama Islam dan penganutnya tidak di akui oleh undang-undang.

B. Majlis Agama Islam Wilayah Patani didirikan secara resmi⁹

Memandang makin hari mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat Islam Patani , maka pada tahun (1948 M.). Pihak pusat mengeluarkan undang-undan dan mengadakan perlantikan atau pemilihan jamaah jawatan kuasa pejabat Majlis Agama Islam didalam 4 wilayah bagian selatan Thai yaitu Patani,

⁹ Documentasi Majlis Agama Islam Tahun 2011-2017

Yala, Narathiwat, dan Satun. Dengan beranggota setiap wilayah 15 orang dan dinamakan “Jamaah Jawatan Kuasa Islam Bagian Wilayah”.

1. Majlis Agama Islam Wilayah Patani dapat terbagi kepada dua tahap;

Tahap pertama : Yaitu sebelum undang-undang kerajaan mengumumkan organisasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani pada tahun (1997 M.).

a. Pejabat pertama kali dibangunkan pada tahun (1948 M.), bangunan kayu dua tingkatan.

b. Tahun (1985 M.) bangunan kayu itu diubahkan dan membangun gedung kekal adalah Chi Multi.

c. Peraturan prosedur tentang Islam seperti : Perkawinan, warisan perceraian, dan pembagian harta.

d. Jawatan kuasa Islam Wilayah Patani pada masa sebelum undang-undang tahun 1997 M. mempunyai petugas sebanyak 15 orang.

Tahap kedua : Undang-undang Islam pengurusan syariat Rab sun pada tahun 1997 M.

- a. Guna actual tahun 1999 M. ketika Majlis Agama Islam Wilayah Patani untuk jangka waktu sampai enam tahun.
 - b. Majlis Agama Islam Wilayah Patani, jawatan kuasa Islam terdiri dari 30 orang.
2. Nama-nama Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani
- a. Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdulqadir Tokmina (1945-1948 M.) lebih kurang 3 tahun.
 - b. Haji Abdul Aziz Bin Abdul Wahab (1948-1974 M.) lebih kurang 26 tahun.
 - c. Haji Muhammad Amin Tuan Mina (1975-1982 M.) lebih kurang 7 tahun
 - d. Haji Yusuf Bin Wanmusa (1982-1984 M.) lebih kurang 2 tahun.
 - e. Haji Abdul Wahab Bin Abdul Wahab (1985-1999 M.) lebih kurang 14 tahun.
 - f. Haji Abdulrahman Bin Daud (1999 M.-Sekarang).

C. Tujuan didirikan Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, kekuasaan, Fungsi dan Tugas Majlis Agama Islam Wilayah Pattani¹⁰

1. Dasar dan tujuan didirikan Majlis Agama Islam Wilayah Pattani;
 - a. Majlis Agama Islam Wilayah Patani berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, Ijma' ulama, dan Qiyas beraqidah Ahlu As-sunnah wal-jamaah dan bermazhab Syafi,i.
 - b. Menggangkat taraf umat Islam dalam menuju kesejahteraan dan keredhaan.
 - c. Menanam rasa bertanggung jawab serta berkhidmat untuk kepentingan agama, bangsa, tanah air.
 - d. Mengembangkan agama Islam kepada masyarakat, supaya menjadi warga Negara yang baik bagi agama, bangsa, dan tanah air.
 - e. Untuk menyelesaikan masalah hukum agama.
 - f. Untuk melahirkan kesatuan kepimpinan dan kesatuan dalam masyarakat.

¹⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majlis Agama Islam Wilayah Patani, hlm.7-8

2. Kekuasaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani

- a. Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah badan pengurus keagamaan bagi umat Islam.
 - b. Kekuasaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani meliputi seluruh wilayah Patani.
 - c. Majelis Agama Islam Wilayah Patani memutuskan dan menetapkan hukum dan segala ketetapan tidak terpengaruh dan tidak terikat dengan mana-mana pihak.
 - d. Majelis Agama Islam Wilayah Patani bersifat berdikari dalam membuat keputusan.
3. Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ada beberapa fungsi dan tugas, maka disini dapat memberi penjelasan sebagai berikut;¹¹
- a. Badan keuangan; Adalah badan yang mengatur hal keuangan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dan bertanggungjawab dalam harta benda dan baitulmal di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.
 - b. Badan Ekonomi; Adalah sebuah badan yang menjalan hal ekonomi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, mengatur dan menyusun hal ekonomi, membuat perhubungan dengan

¹¹ Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017

setiap lapisan baik didalam Negara maupun luar Negara untuk dapat bantuan ekonomi.

- c. Badan Pelajaran; Adalah sebuah badan yang mengatur mata pelajaran kepada Sekolah Tadika (taman asuhan kanak-kanak), sekolah agama di Wilayah Pattani. Termasuk juga pondak-pondak, dan demikian memberi layanan kepada pelajar yang lulus dari pondak ingin menyambung diluar negeri, memberi jaminan kepada guru-guru yang mangajar pelajaran agama Islam dan, mengawal mata pelajaran agama Islam di sekolah rendah kerajaan atau SD di Wilayah Pattani.
- d. Badan Dakwah; Adalah sebuah badan yang mengantur hal dakwah seperti mengeluarkan khotbah jumaat dan majalah bulanan untuk disebarkan kepada setiap buah masjid, mengadakan siaran syarahan agama melalui Radio tempatan dalam bulan Ramadhon, mengadakan pendakwah yang bisa untuk berdakwah islamiah di masjid-masjid pada setiap hari jumaat dan mengadakan buletin untuk sebaran mengikut keputusan lujnah *Al-ulama'* hal hukum *syara'*.
- e. Badan Zakat; Adalah sebuah badan yang mengatur urusan zakat yaitu dengan cara memberi pengertian berkenaan dengan hal zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta) serta

mengutip dan mengumpulkan zakat-zakat tersebut supaya dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

f. Badan Pemerintah; Badan pemerintah terbagi kepada 2 bagian yaitu;

1). Bagian *syariyyah*.

Bagian *syariyyah*; Adalah berfungsi sebagai badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah *syar-iiyyah* diantaranya;

a) Menyelesaikan masalah suami isteri yaitu; nikah dan cerai.

b) Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talak, fasahk nikah dan, membuat pertimbangan berkenaan dengan surat nikah

c) Menyelesaikan berkenaan dengan harta pusaka, pencarian, nazar, hibah dan, wasiat.

d) Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.

e) Mendamaikan diantara *ma'mum* di dalam sesuatu *koryah*, di antara *koryah* dengan *koryah*.

f) Menentu dan pengumuman puasa Ramahdon dan hari raya.

Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syariyyah yang lain-lain.

2). Bahagian pentadbiran masjid (Pengelulaan/Pengurus Masjid) Bagian pentadbiran masjid :

Mengikut undang-undang peraturan perlantikan Takmir, khatib, bilal dan, pentadbiran masjid tahun 1947 M. yang berkuasa adalah Majlis Agama Islam Wilayah Pattani sebagai pertimbangan dan menentukan seperti; setiap buah masjid yang akan mengadakan pertukaran Takmir, khotib, bilal dan, jamaah jawatan kuasa masjid hendaklah melalui jamaah jawatan kuasa wilayah adalah Majlis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan. Takmir, khatib dan, bilal bertugas selama seumur hidup, sedangkan jawatan kuasa bahagian masjid bertugas selama 4 tahun. Jumlah bilangan masjid Wilayah Pattani Thailand Selatan sekitar 676 buah yang sudah mendaftar mengikut undang-undan Majlis Agama Islam Wilayah Pattani. Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas pihak majlis juga ikut serta dalam hal kesetabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti bekerja sama dalam

hal singkirkan dan memulihkan pengguna narkoba, mengadakan kursus takmir, khatib, bilal dalam hal kesejahteraan dan kursus keluarga bahagia (Kursus pra perkahwinan).¹²

D. Visi, Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

1. Visi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai pusat induk yang berperan dalam pengurus dan pentadbiran badan keagamaan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam, Majelis Agama Islam Wilayah Patani usaha membina dan memajukan masyarakat Islam kearah masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamain, dan keadilan.
2. Misi Majelis Agama Islam Wilayah Patani diantaranya sebagai berikut :¹³
 - a. Majelis Agama Islam Wilayah Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, Masjid, mendamaikan perselikuhan dalam persoalan keluarga, serta memberi pandangan dan nasihat kepada pihak kerajaan dan juga swasta dalam hal yang berkaitan dengan agama mengikut undang-undang badan agama Islam tahun 1997 M.

¹² Dokumentasi Majelis Agama Islam tahun 2011-2017

¹³ Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani, hlm.2-3

- b. Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan zakat urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syari-at Islam.
- c. Sebagai pemimpin dalam menciptakan masyarakat kearah masyarakat yang berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta kedamaian dan keadilan.
- d. Memberi galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesefahaman akses dan pembangunan.
- e. Menyelaraskan kerja sama ada didalam maupun diluar Negari, yang tidak bertentangan dengan syari-at Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh keharmonian dan kemesraan.
- f. Memperbaiki dan menjaga, menetapkan serta menyebarkan warisan kebudayaan yang murni yang di hasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syari-at Islam supaya berpanjangan selama-lamanya.¹⁴


¹⁴ Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-2017

E. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand mempunyai pengurus yang terorganisasi yang meliputi beberapa bidang yang termuat dalam struktur organisasi yang sistematis dalam ruang lingkup Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, dan mempunyai tugas masing-masing yang dianggap komponen dalam mengatur lembaga Majelis Agama Islam sesuai dengan bidang yang di harapkan. Struktur organisasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani memiliki tujuan untuk menyusun dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, sesuai dengan bidangnya dan mempermudah jalur koordinasi dalam kerjasama, setiap bidang yang instruktur untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan bersama.

Adapun struktur organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand sebagai dibawah ini ;

TABEL 02
STRUKTUR MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI



(Sumber : Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-2017)

Keterangan :

Nama-nama Personalia Petugas di Majlis Agama Islam Wilayah Patani:

Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani : H.Abdulrahman Dauh

Waliyul amri Qadi Syar'I

:H.Abdulwahab

Abdulwahab

Sekretaris	: H. Ahmad H.Awang
Bendahara	: H.Muhammad M.Zain
Bidang Syar'I Lujnah Ulama	: H.Ahmad Wanlembut
Bidang Pentadbiran dan Pengurusan	: H.Umar Yusuf
Bidang Pendidikan dan Pengajian	: H.Syihabuddin Wa- long
Bidang Kemasyarakatan	: Dr.H. Ahmad Kamel H.Wanyusuf
Bidang Keuangan dan Ekonomi	: H.Azmin H.M.Amin

Ketua Majlis Agama Islam merupakan jabatan yang paling tinggi di Majlis Agama Islam Wilayah Patani yang memegang peran dan pimpinan segala sesuatu yang berhubungan dengan Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand baik didalam maupun diluar. Kemudian dibantu oleh beberapa staff dibawahnya diantaranya *Waliyul Amri Qadi Syar'i* yang berperan sebagai pentadbir umat Islam demi menegakkan keadilan di kalangan umat, Timbalan sebagai pengganti Ketua Majlis Agama Islam dalam segala urusan jika ketua tidak ada, kemudian Setiausaha berperan sebagai pengatur dan pengurus semua dokumen-dokumen, dan bendahara adalah pemanajemen urusan keuangan dalam organisasi. Kemudian 5 Badan khusus dibawahnya dengan melantik ketuanya tertentu yang diberi kesempatan untuk membuat pengambilan keputusan bagi badab-badannya dan mempunyai tugas-tugas tertentu, kemudian bisa mengkoordinasi satu sama lain jika diperlukan.

F. Jamaah Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani

Jamaah jawatan kuasa adalah tenaga yang penting dalam melaksanakan kerja Majlis Agama Islam Wilayah Patani untuk mencapaikan ajaran Islam kepada masyarakat Patani yang dipilih oleh imam seluruh wilayah dan disahkan oleh kerajaan, jamaah jawatan kuasa merupakan profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan pengurbanan yang tinggi dalam mengatur, mengurus, dan mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat Patani berarti mengembang pengetahuan.

Tugas dan peran jamaah jawatan kuasa tidaklah terbatas dalam masyarakat, bahkan jamaah jawatan kuasa pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan umat Islam dengan ajaran-ajaran Islam supaya selamat dunia dan akhirat.

Jamaah jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani berjumlah 30 orang, mengenai dengan nama dan tingkat lulusan adalah sebagai berikut :

TABEL 03
NAMA DAN JENJANG PENDIDIKAN JAMAAH JAWATAN
KUASA

No.	Nama-Bin	Pendidikan
1	H. Abdulrahman Bin Daud	S2
2	H.Ahmad Bin Wanlembut	S2
3	H.Umar Bin Yusuf	S1
4	Rusydi Bin Derasa	S1
5	H.Azmi Bin H.Amin	S1
6	H.Syahabuddin Bin Walung	S1
7	H.Ahmad Bin H.Awang	S2
8	H.Abdulrahman Bin Wasof	S1
9	H.Zakariya Bin H.Ismail	S1
10	H.Zulkifli Bin Haris	S1
11	H.Mahmud Bin Wan Husin	S1
12	H.Ahmad Kamal Bin H.Wan Yusuf	S3
13	H.Abdullah Bin Idris	S1
14	Prof.Madya, Abdullah Bin Abru	S2
15	H.Abdulkodir Bin H.Daud	S1
16	M. syafie Bin H.M.Zin	S1
17	H. Abdulwahab Bin H. Abdulwahab	S1
18	H. Zakariya Bin H. Ahmad	S1
19	Abdul Aziz Bin H. Ahmad	S1

20	H. Ma'mun Bin H. Daud	S1
21	H. Zakariya Bin H. Ahmad	S1
22	H. Abdulkodir Bin Ni'kecik	S1
23	H. Tuan Bukhari Bin H. Tuan Abdulloh	S1
24	H. Ghazafi Bin H. Ahmad	S1
25	H. Abdulrahim Bin M. Isa	S1
26	H. Idris Bin H. Isa	S1
27	H. M. Ali Bin H. Daud	S1
28	H. Abdulghani Bin H. Abdulloh	S1
29	H. Cek. Husin Bin Ismail	S1
30	H. Muhammad Bin H. Abas	S1

(Sumber : Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-2017)

Keterangan :

Ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani selatan Thailand berjumlah 30 orang yang kebanyakan melatarbelakang lulusan pendidikan S1, yang terdiri sebanyak 25 orang dan 5 orang lulusan S2 dan S3. Mereka dibagi giliran hari kerja, yaitu setiap hari ada pekerja yang berbeda orangnya, karena selain mereka berkerja sebagai petugas ahli jawatan kuasa di Majlis Agama Islam yang mengabdikan kepada masyarakat Patani, mereka juga

berprofesi sebagai guru/ustaz yang mengajar di sekolah-sekolah dan pondok-pondok, jadi sehari ada petugas dikantor cuman 10 orang. Diantara 30 orang ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam ini 11 orang yang bertugas sebagai Mediator diantaranya Prof.Madya, Abdullah Bin Abru, H.Ahmad Kamal Bin H.Wan Yusuf, H. Muhammad Bin H. Abas. Kemudian yang lain sebagai petugas badan masing-masing diantaranya badan qadi syar'i, badan pentadbiran masjid dan sebagainya.

G. Kekuasaan dan tugas Hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i* dan badan *syar'i*

1. Kekuasaan hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*¹⁵
 - a. Berkuasa melantik dan membubar jawatan kuasa *naib qadi*
 - b. Seorang hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*, dibantu oleh beberapa orang naib qadi
2. Tugas hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*
 - a. Mengawal naib qadi dalam melaksanakan tugas
 - b. Memberi nasehat kepada anggota yang melakukan pelanggaran
 - c. Menjaga kesucian Islam dari penyelewengan dari mana-mana pihak

¹⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majlis Agama Islam Wilayah Patani, hlm.24

- d. Menghidupkan sebaran dakwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan yang bukan Islam dengan jalan yang tidak menyalahi syara'
 - e. Mentadbirkan hal ahwal umat Islam demi menimbulkan kesetabilan dan keadilan dikalangan umat
3. Kekuasaan badan *syar'i*¹⁶
- a. Mengeluarkan hukum dan fatwa yang kurang jelas kepada masyarakat
 - b. Mengadakan tindakan yang sesuai terhadap mana-mana pihak yang mencemarkan kesucian Islam
 - c. Memberi amaran dan mengambil tindakan yang sesuai kepada mana-mana pihak yang menimbulkan kekeliruan dalam aqidah dan ajaran Islam.
4. Tugas badan *syar'i*
- a. Melaksanakan tugas yang diserahkan oleh hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*
 - b. Membantu hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*
 - c. Bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah hukum agama yang dibicarakan dimajlis
 - d. Mengurus pendamai dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat
 - e. Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan keluarga

¹⁶ Ibid, hlm.31

- f. Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan urusan pusaka
- g. Mengatur dan mengurus urusan zakat dan *baitu al-mal*
- h. Mengeratkan hubungan dengan para alim ulama serta bertanggung jawab mentadbirkan *lujnah ulama*

H. Prosedur perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Terdapat dua cara untuk mengajukan permohonan perceraian *pertama*, ialah dilakukan di hadapan imam kampung dan *kedua*, di kantor Majelis Agama Islam.¹⁷

1. Imam kampung atau desa

TABEL 04
PERCERAIAN MELALUI IMAM DESA



(Sumber : Dokumentasi Majelis Agama Islam tahun 2011-2017)


¹⁷ Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017

Keterangan:

Pengajuan perceraian yang berfaktor lain dari *ta'liq talak*, bisa mengajukan ke imam kampung masing-masing, setelah imam menerima perkara dia akan memeriksakan perkara tersebut dengan menanyakan saksi, setelah mendapatkan penjelasan sebab musabab dan asal usulnya, kemudia imam menghadiri kedua belah pihak suami dan isteri serta menasihati mereka berdua dan sekaligus menjelaskan dampak terjadinya perceraian kemudian diberi waktu untuk berfikir 1 minggu, agar kedua suami isteri teliti kembali perkara yang berlaku dan akibat yang akan dihadapi jika terjadinya perceraian. Jika tidak berhasil maka imam akan menghukumkan jatuh satu talak.

2. Kantor Majelis Agama Islam

TABEL 05
PERCERAIAN MELALUI MAJLIS AGAMA ISLAM



(Sumber : Dokumentasi Majelis Agama Islam tahun 2011-2017)

Keterangan:

Setelah pengajuan atau dakwaan untuk bercerai diterima, kemudian sekretaris membuat surat panggilan pihak tergugat supaya menghadiri di Majelis Agama Islam untuk memediasi, bagi mereka yang berada dalam negeri diberi tenggang waktu 15 hari dan bagi mereka yang berada diluar negeri atau dalam penjara diberi tenggang waktu 1 bulan untuk menghadiri, pengiriman surat panggilan berlakunya 3 kali, jika tidak hadir maka pihak Majelis akan menghukum jatuhnya satu talak tanpa menghadiri pihak terdakwa, dan jika pihak terdakwa menghadiri Majelis Agama Islam akan mengadakan proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak, jika tidak berhasil perkara tersebut diajukan kepada badan syar'i.

Badan *syar'i* akan melaksanakan sidang untuk pelantikan atau menunjuk mediator yang lain supaya memediasikan jika tidak berhasil lagi, hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i* menjatuhkan satu talak.

I. Data perkara yang diterima oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Perkara yang diterima oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani diantaranya perkara ta'liq talak, fasakh, kewarisan, hak asuh anak, wasiat, dan lain-lain.

TABEL 06

DATA PERCERAIAN TAHUN 2015

Data tahun 2015 dari Januari-Desember 2015 perkara perceraian yang diterima oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani berjumlah 664 kasus, semuanya terdiri dari ta'lik talak.

Bulan	Ta'liq talak	Fasakh	Jumlah
Januari	37	-	37
Februari	57	-	57
Maret	56	-	56
April	44	-	44
Mie	90	-	90
Juni	42	-	42
Juli	36	-	36
Agustus	49	-	49
September	130	-	130
Oktober	54	-	54
November	27	-	27
Desember	42	-	42
Jumlah	664	-	664

(Sumber: Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2015)

TABEL 07
DATA PERCERAIAN TAHUN 2016

Dari Januari-Desember 2016 perkara perceraian yang diterima oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani berjumlah 529 kasus, yang terdiri dari ta'lik talak 526 kasus dan fasakh 3 kasus.

Bulan	Ta'liq talak	Fasakh	Jumlah
Januari	47	-	47
Februari	41	-	41
Maret	49	-	49
April	48	-	48
Mie	42	-	42
Juni	26	-	26
Juli	52	-	52
Agustus	38	-	38
September	45	-	45
Oktober	51	-	51
November	46	2	48
Desember	41	1	42
Jumlah	526	3	529

(Sumber : Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patani 2016)

TABEL 08
DATA PERCERAIAN TAHUN 2017

Mulai dari bulan January – April 2017 perkara perceraian yang diterima berjumlah 197 kasus, terdiri dari perkara ta'liq talak 179 kasus dan fasakh 18 kasus.

Bulan	Ta'liq talak	Fasakh	Jumlah
Januari	38	7	45
Februari	42	2	44
Maret	54	1	55
April	45	8	53
Jumlah	179	18	197

(Sumber : Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patani bulan Januari–April periode 2017)

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peranan Hakim Dhoruri Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Menurut data Majelis Agama Islam Wilayah Patani tingkat perceraian di wilayah ini tergolong masih cukup tinggi, paling tidak setiap bulan angka perceraian antara 30-50 kasus, pada tahun 2015 terdapat 664 kasus, tahun 2016 526 kasus dan selama January sampai April 2017 tercatat 179 kasus perceraian yang masuk terdaftar di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Kasus perceraian tersebut didominasi oleh gugatan isteri, sementara dari segi pemicu perceraian didominasi menyalahi/melanggar *ta'liq talak*. *Ta'liq talak* adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talak.¹ Walaupun semula banyak yang menganggap faktor cemburu merupakan pemicu utama tapi dalam kenyataannya faktor cemburu ini justru sedikit, bahkan selalu menempati peringkat paling rendah.²

Perceraian yang berawal dari pihak perempuan sebagai penggugat terjadi biasanya dengan alasan bahwa suami menyalahi janji yang telah diucapkan dalam *ta'liq talak*. Diantaranya pihak

¹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terj. H. Zaeni Ashmad Hoeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm.37

²Wawancara Langsung Dengan Ustaz H.Ahmad Wanlembut. 12 Juni 2017

suami tidak bertanggung jawab, meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah lahir batin, kemabukan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Kurang lebih sebanyak 179 kasus perceraian terjadi di Wilayah Patani Selatan Thailand selama waktu Januari hingga April 2017 ini. Jumlah tersebut adalah cerai gugat (cerai yang diajukan isteri) yang mencapai sekitar 90 persen, dan persoalan ini banyak terjadi pada pasangan muda akibat pernikahan dini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang hakim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Ustaz Zakariya ketika wawancara di ruang kerjanya, Senin, 19 Juni 2017, mengatakan rata-rata perbulannya mencapai 30-50 kasus (pengajuan erai) yang masuk di instansi tempat ia bertugas saat ini. Bahkan hingga Maret saja terdapat 45 kasus perceraian yang sedang maupun telah selesai ditangani. Meski jumlah tersebut cuman puluhan, namun Majelis Agama Islam Wilayah Patani terus berupaya melakukan berbagai cara agar perceraian tersebut jangan sampai terjadi. Kadang-kadang suami mabuk akibat narkoba, tidak berkerja, tidak pernah memberi nafkah, oleh karena faktor sedemikian telah diungkapkan dalam *sighat ta'liq talak*, maka isteri mengajukan gugatan perceraian, sebut ustaz Zakariya³ sambil memaparkan data perceraian masuk perbulannya.

Melihat tingginya angka perceraian yang terjadi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, maka dalam hal itu hakim dhoruri dan

³ Wawancara Langsung dengan Ustaz Zakariya, 19 Juni 2017

segenap petugas yang ada pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir tingginya jumlah perceraian, karena berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand BAB 6 kekuasaan pasal 12 tentang tugas hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i* ayat (5) “*Menadbirkan umat Islam demi menimbulkan kestabilan dan keadilan dikalangan umat*”. disini dapat di bagikan kepada tiga tahap⁴ yaitu tahap sebelum perkawinan, tahap akad nikah, dan tahap sesudah berumah tangga. sebagaimana dibawah ini:

1. Tahap sebelum perkahwinan dengan mengadakan kursus pra nikah yang merupakan pintu gerbang sebuah bahtera pernikahan, dengan adanya kursus pra nikah diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang lebih dalam dan luas mengenai segala biduk masalah rumah tangga, pahit manisnya rumah tangga, cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga, agar tercapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, supaya mengurangi terjadinya perceraian. Dengan mengikuti kegiatan kursus pra nikah ini diharapkan dua individu yang memiliki watak dan pola pemikiran berbeda bisa di satukan sehingga mereka akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Dan menyadari bahwa pernikahan bukan semata-mata untuk menyenangkan

⁴ Wawancara Langsung denagn Tuan Guru H.Ahmad bin Wan lembut, 12 Juni 2017

atau memenuhi nafsu malah pernikahan adalah saling memahami diantara satu sama lain, dengan memberikan beberapa materi diantaranya rukun, syarat, dan hukum perkahwinan, faktor penyebab terjadinya pertengkarannya dalam rumah tangga dan sebagainya. Pola pemikiran yang berbeda dari setiap pasangan calon pengantin perlu di seajarkan atau disamakan melalui kegiatan Kursus Pra Nikah ini. Yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu bagi Minggu awal dan akhir setiap bulan. Dan akan diberikan sertifikat yang menjadikan salah satu document yang harus dilengkapi ketika akad nikah berlaku, dan bagi mereka yang tidak mempunyai sertifikat kursus pra nikah maka ketika akad nikah nanti akan dikenakan sanksi dengan bayarnya sekitar 2,000 baht (*jika dibanding dengan uang Indonesia sekitar 700 ribu rupiah*) dan tidak diberikan surat atau sertifikat nikah kepada pasangan tersebut, kemudian akan diserahkan kembali jika sudah mengikuti kursus pra nikah dan dapat sertifikat sebagai buktinya.

2. Tahap akad nikah mengadakan pembacaan *khutbah* nikah supaya sedikit memberi nasihat terhadap calon suami dan isteri, bahwa jika timbul permasalahan keluarga maka harus berkomunikasi jangan menganggap perceraian sebagai solusinya, karena Rasulullah Saw. bersabda :*Talak sebagai perbuatan yang dibenci Allah.* Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa faktor pengaduan perceraian berdasarkan suami

melanggar *ta'liq talak*, maka disini sebelum menandatangani surat pernikahan, imam harus memberi penjelasan atau maksud dari *sighat ta'liq* tersebut supaya suami lebih memahaminya.⁵ *Sighat ta'liq talak* adalah sebagai kebijakan hakim dhoruri Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yang bertujuan melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Seorang isteri dilindungi dengan perjanjian khusus dimana jika suami melanggar perjanjian tersebut, isteri berhak mengajukan gugatan perceraian.⁶ Adapun *sighat ta'liq* yang dicantumkan dalam surat keterangan nikah berbunyi:

“Jika Aku membiarkan isteri ku.....Binti.....dengan bahwa aku tidak memberi nafkah akan dia atau aku tidak sekedudukan dengan dia seperti suami isteri orang ramai lebih dari 4 (empat) bulan, atau aku menyakiti akan dia kemudian mengadu dia kepada Jawatan Kuasa Islam Wilayah atau qadi syar’i dengan mendatangkan 2 (dua) orang saksi diatas pengaduannya dan apabila diisbatkan pengaduannya maka tertalakah ia 1 (satu) talak dan setiap aku rujukkan dia dengan ketiadaan redhanya maka tertalakah ia 1 (satu) talak pula”.

⁵ Wawan cara Langsung Dengan Ustaz Zakariya, 19 Juni 2017

⁶ Wawancara Langsung Dengan Tuan Guru H.Ahmad bin Wanlembut, 12 Juni 2017

3. Tahap sesudah berumah tangga, upaya penyelesaian dalam setiap kasus perdata proses perceraian, hakim selalu mengupayakan damai atau mediasi antara kedua belah pihak berseteru. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷ Didasarkan pada Al-Quran surat an-Nisa' ayat 35 yang artinya: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”* Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri, menurut Imam Syihabuddin Mahmud al-alusi boleh juga dari luar keluarga kedua belah pihak asal dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka.⁸ Dalam proses mediasi keluarga menjadi sorotan dan fokus utama bagi hakim untuk memberikan bantuan dan menengahi kasus dan perselisihan yang terjadi pada mereka, dengan berharap para keluarga yang sedang berselisih dan mengajukan gugatan atau talak dapat kembali mencabut

⁷ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm.569

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.185

gugatan mereka dan kembali menjalin hubungan dan mempertahankan rumah tangga mereka demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Sebelum proses perdamaian atau mediasi berlaku oleh hakim mediator, hakim penerimaan pengajuan atau dakwaan selalu memberikan penyuluhan, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pihak penggugat, melalui pendekatan religious, fisiologi dan sosiologi. Ini sebagai proses pra mediasi. Jika tidak berhasil maka akan lanjut kepada proses selanjutnya yaitu proses mediasi.

a. Pra Mediasi

Dalam proses upaya memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, keluarga atau klien diarahkan secara individual oleh seorang hakim, karena klien umumnya membutuhkan figure yang bijaksana, pandai dan baik dalam membantu penyelesaian masalah yang ada di dalam keluarganya. Maka dengan adanya mediasi yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar kepada keluarga yang akan bercerai dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga suatu permasalahan yang ada dalam keluarga tidak harus diselesaikan melalui sebuah perceraian, hal ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak menyesal dikemudian hari.

Setelah peneliti melakukan wawancara,⁹ maka peneliti dapat menggambarkan proses apa saja yang harus dilakukan oleh hakim terhadap klien yang akan bercerai sebelum proses mediasi itu dilakukan adalah sebagai berikut: sebagaimana yang dapat oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan salah seorang hakim yakni ustaz Zakariya, beliau menjelaskan langkah-langkah sebelum proses mediasi itu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1). Bagi mereka yang akan bercerai mereka terlebih dahulu, ditanya posisi dan sebab akibat mereka untuk mengajukan perceraian, kemudian hasil dari tanya jawab tersebut akan dicatat kemudian diajukan kepada badan syar'i supaya akan dibuat pertimbangan untuk menentukan hakim mediator pada proses mediasi kepada sebuah keluarga yang akan bercerai. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, BAB 6 Kekuasaan pasal 26 tentang tugas Badan Syar'i ayat (4) yang berbunyi : *"Mengurus pendamai atau mediator dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat"*.¹⁰

⁹ Wawancara Langsung dengan Ustaz Zakariya, 19 Juni 2017

¹⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Patani, hlm.31

2). Setelah mendapatkan hakim mediator, kemudian sekretaris akan mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir pada hari yang ditentukan maka proses mediasi akan dilaksanakan, dan jika salah satu pihak tidak hadir, pengiriman surat panggilan diulangi lagi hingga tiga kali, jika tidak hadir maka Majelis Agama Islam akan langsung memutuskan perceraian dari kasus tersebut.

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai.¹¹ Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antaranya; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa, mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka.

b. Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi merupakan proses yang sangat penting dilakukan didalam upaya pencegahan perceraian yang akan terjadi pada sebuah keluarga, di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.37

proses mediasi. Secara detail tentang proses mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:¹²

- 1). Menghadiri salah satu pihak, dengan panggilnya pihak pendakwa kemudian pihak terdakwa dan disuruh mengungkapkan riwayat masalah atau sengketa dan mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan.
- 2). Menghadiri kedua belah pihak, untuk menggali berbagai opsi untuk tiap masalah, dan membahas tiap opsi kemudian memilih opsi terbaik dari berbagai opsi.
- 3). Tawar menawar
- 4). Perdamaian

Selaras dengan penjelasan dalam buku *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prof.Dr.Syahrizal Abbas yang menjelaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan mediasi terdapat beberapa langkah penting antara lain; presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menutur kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Namun, jika proses tersebut tidak berhasil dengan berulang kali hakim mediator berusaha memediasikan, maka

¹² Wawancara Langsung Dengan Ustaz H.Mahmud bin Wan Husain, 10 Juli 2017

kasus tersebut akan diajukan kepada badan syar'i, kemudian hakim dhoruri akan mengadakan sidang dengan menghadiri hakim mediator yang ditunjukkan untuk melaporkan berita acara dari proses mediasi tersebut, kemudian akan dilantikkan lagi hakim mediator yang lain untuk memediasi kasus tersebut, jika sudah memediasi maksimal 2 kali tidak berhasil maka Majelis Agama Islam langsung memutuskan perceraian kasus tersebut.

Ustaz Mahmud yang bertugas sebagai hakim mediator mengungkapkan lagi bahwa walaupun sekian banyaknya jumlah pengajuan perceraian di Majelis Agama Islam, tetapi hanya 1-2 % saja yang menghadiri proses mediasi hingga bisa bertahan tali pernikahan mereka dan selebihnya berakhir dengan sebuah perceraian. Hal ini sangat sulit untuk meminimalisnya jumlah perceraian karena perkara tersebut mencakup dengan perasaan, dan jika membicarakan soal perasaan maka sangat sensitif, dan pula mereka yang mengajukan perceraian mereka sudah bulat hati untuk bercerai.

Berdasarkan pemaparan penulis tentang peranan hakim dhoruri Majelis Agama Islam Wilayah Patani dalam meminimalisir jumlah perceraian, hakim dhoruri selalu terus menerus berupaya untuk melakukan kegiatan pro aktif dalam mengurangi terjadinya suatu perceraian. Karena hakim dhoruri sebagai pemimpin tertinggi di Majelis Agama Islam


dalam mengontrolkan orang yang beragama Islam di Patani selatan Thailand dalam hal ahwal hukum perdata, maka beliau berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian diantaranya dengan menggemarkan calon suami dan isteri serta pemuda yang sampai usia nikah agar ikut kegiatan kursus pra nikah dengan menganggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang mau nikah nanti, dan diperintahkan imam setiap kampung agar menjelaskan *sight ta'liq talak* sebelum penandatanganan berlaku, supaya si suami lebih memahami dari maksud-maksudnya, karena imam kampung sebagai wakil hakim dhoruri dalam menadbirkan umat Islam demi menimbulkan kestabilan dan keadilan dikalangan umat tingkat daerah, dan imam juga berperan penting sebagai penerima pengajuan dan pengaduan perceraian tingkat pertama sebelum perkara diajukan kepada Majlis Agama Islam Wilayah, karena prosedur pengaduan perceraian terbagi kepada dua, pertama dilakukan di hadapan imam kampung dan kedua di pejabat jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah.¹³ Dan berusaha untuk mediasi bagi pasangan suami dan isteri yang mengajukan perceraian.

¹³ Mahyidin b.Hamat, Zuzila Mohd Kusrin, Mohd Nasrin Mohd, *“Pelaksanaan/Kaedah Cerai Secara Talak Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)”*, (Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia), hlm.147

Menurut analisis dari penulis, peran hakim dhoruri memiliki kelebihan, dengan mengeluarkan upaya mempersulitkan untuk pernikahan yang akan membawa kepada sulitnya terjadi perceraian, karena talak dalam ajaran Al-quran dikenal dengan adanya talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang masih membuka kesempatan suami isteri untuk kembali selama masa iddah, sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang sudah menutup rapat bagi para pihak untuk hidup sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali isteri tersebut kawin dengan laki-laki lain dan telah dicerai dengan talak *ba'in* pula, dengan adanya tahapan talak tersebut dapat disimpulkan bahwa sulitnya untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan talak adalah alternative terakhir dalam membubarkan perkawinan, dan dari peranan hakim dhoruri tersebut dapat mengurangi terjadinya perceraian di Patani dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL 09
DATA KASUS PERCERAIAN DARI JANUARI 2015 –
APRIL 2017

Pada tahun 2015 jumlah kasus perceraian mencapai 664 kasus dan pada tahun 2016 kasus perceraian berjumlah 529 berarti berkurang dari tahun 2015, 135 kasus dari penduduk di Patani 642,196 orang dari jumlah ini terdiri dari orang Muslim 86.70% yaitu 557,627 orang.



Selain kelebihan tersebut, penulis juga melihat kekurangan yang dimiliki oleh hakim dhoruri. Yakni masalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan Kursus Pra nikah terlalu sempit yaitu cuman 2 hari, menurut penulis, peserta belum menerap atau memahami materi yang disampaikan secara mendalam walau sekalipun pemberian materi dilakukan secara serius. Saran dari penulis untuk masalah ini adalah menambahkan jumlah hari dalam melaksanakan kegiatan tersebut hingga 1 minggu, agar peserta lebih mendalami materi yang disampaikan. Adapun dalam proses mediasi penulis juga melihat kekurangannya yaitu para hakim mediator kebanyakan tidak mempunyai sertifikat yang menyatakan sudah mengikuti seminar sebagai seorang mediator dan tidak sediakan ruang khusus untuk proses mediasi. Saran penulis agar proses mediasi lebih berhasil supaya dapat meminimalkan kasus perceraian para hakim mediator harus mengikuti kursus atau seminar untuk menjadikan seorang

mediator yang special. Karena unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (*skill*) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil atau tidak seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (*training*) mediasi.¹⁴

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian

1. Didalam meminimalisir jumlah perceraian tentu memiliki faktor pendukung didalam pelaksanaannya, berikut ini ada beberapa faktor sebagai berikut:

a. Orang dalam masyarakat meresponkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam.

Dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti kursus pra nikah, para peserta sangat memperhatikan dan memfokus saat penerimaan materi-materi yang disampaikan oleh nara sumber dan para ibu dan bapak dari mereka yang ingin menikah atau mereka yang sudah sampai usia nikah sangat

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.90

mendorong agar anak-anaknya mengikuti kegiatan tersebut.

- b. Hakim mediator mempunyai skill berkomunikasi dan psikologi yang tinggi, dalam memediasikan para pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Ustaz H.Mahmud bin Wan Husain, bahwa dalam proses mediasi, hakim mediator sangat mempunyai skill dan psikologi dalam berkomunikasi diantaranya mempunyai skill dalam mendengar secara seksama dan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh para pihak dengan tidak mendorong ke salah satu pihak, memahami perasaan yang dialami oleh pihak yang bersengketa, dan mampu meredam ketegangan jika menghadapi situasi kritis. Karena seorang mediator harus mempunyai skill atau keterampilan untuk melakukan mediasi, bahasa dalam berkomunikasi juga penting. Mediator harus memiliki keterampilan bahasa yang baik dan sederhana, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing, yaitu bahasa yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator.¹⁵

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.109

2. Adapun faktor penghambat

- a. Hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat, berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Terutama dalam hal berkomunikasi, bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah sukar memahami bahasa atau istilah yang dipakai oleh hakim.
- b. Kurangnya tenaga hakim yang dimiliki oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa terdapat 6 orang hakim yang bertugas, kemudian dibagikan giliran harian kerjanya karena masing-masing ada tugas selain dari hakim yaitu mengajar di sekolah-sekolah, selain itu ada juga yang sibuk dalam bertugas yakni mengikuti rapat di luar lokasi.

- c. Kurangnya perhatian dan antusias dalam mengikuti kegiatan atau upaya yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Tuan guru haji Ahmad Wanlembut bertugas sebagai ketua badan syar'i, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sekarang orang dalam masyarakat sangat sibuk dalam urusan berkeja pagi makan malam, dengan berdasarkan demikian membawa kepada tidak

mempunyai waktu untuk menghadiri mengikuti kegiatan-kegiatan diantaranya Kursus Pra Nikah yang telah dilaksana oleh Majlis Agama Islam. Dan sekarang juga Majlis Agama Islam berpindah dari lokasi awal yaitu dalam kota Patani ke lokasi yang baru ini, yang jauh dari kota Patani, maka dengan demikian menyusahkan bagi mereka yang tinggal di kota dan daerah sekitarnya dengan harus mengeluarkan perbelanjaan transportasi pemberangkatan yang tinggi”.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan pembahsan tentang peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di Majelis Agama Islam wilayah Patani, dengan mengeluarkan arahan yang terbagi kepada tiga tahap;
 - a. Tahap sebelum nikah,dengan mewajibkan calon suami isteri dan pemuda yang sudah sampai usia nikah mengikuti kegiatan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu bagi minggu awal dan akhir setiap bulan, kegiatannya merupakan pemberian meteri semua hal yang berkaitan dengan berumah tangga.
 - b. Tahap akad nikah, dengan mengarahkan kepada imam setiap kampung membacakan khutbah, supaya sedikit memberi nasihat kepada pasangan suami isteri agar membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan sebelum penantangan berlaku, imam harus menjelaskan

sighat ta'liq agar suami lebih memahami maksud-maksud dari *sighat* tersebut.

- c. Tahap sesudah berumah tangga kemudian mengajukan perceraian, disini para pihak harus mengikuti proses pra mediasi dan mediasi. *Proses pra mediasi* yaitu dengan menggalikan opsi dari pihak yang mengajukan perceraian, kemudian diajukan kepada badan syar'i untuk buat pertimbangan untuk menentukan hakim mediator, kemudian mengirimkan surat panggilan para pihak, jika salah satu pihak tidak hadir hingga tiga kali panggilan maka Majelis Agama Islam akan langsung memutuskan kasus tersebut, dan jika kedua belah pihak hadir maka langsung kepada proses mediasi. Proses mediasi, adapun prosdurnya sebagai berikut ; pengingkapan posisi, penggalian opsi, tawar menawar, perdamaian.
2. Faktor Pendukung dan penghambat hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian
 - a. Orang dalam masyarakat meresponkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam.
 - b. Hakim mediator mempunyai skill berkomunikasi dan psikologi yang tinggi, dalam memediasikan para pihak.

- c. Hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat, berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah.
- d. Kurangnya tenaga hakim yang dimiliki oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani.
- e. Kurangnya perhatian dan antusias dalam mengikuti kegiatan atau upaya yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran untuk Majelis Agama Islam Wilayah Patani khususnya hakim dhoruri agar bisa meminimalisir jumlah perceraian, sebagai berikut;

1. Mempersiapkan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan kursus pra nikah, karena dengan adanya waktu yang lebih banyak disediakan untuk kursus pra nikah maka para peserta akan lebih memahami materi-materi yang disampaikan, hingga bisa mengurangi terjadinya perceraian.

2. Hakim mediator harus terdiri dari mereka yang benar-benar mempunyai skill dalam memediasikan para pihak, untuk harus mengadakan seminar atau kursus bagi mereka yang akan berprofesi sebagai hakim mediator, karena dari mediator yang mempunyai skill yang tinggi diharapkan mampu menekan dan mengurangi jumlah kasus perceraian yang terjadi.
3. Selain skill dari hakim mediator, fasilitas yang bagus juga penting untuk berhasilnya proses mediasi, oleh karena itu harus menyediakan ruang khusus untuk proses mediasi.
4. Penulis berharap agar Majelis Agama Islam Wilayah Patani, membuat dan mengeluarkan sebuah buku panduan proses mediasi yang berisi tentang metode dan teknik, yang menjadi sebagai rujukan para hakim yang bertugas sebagai hakim mediator agar prosedur yang dilaksanakan stabil, tidak membedakan diantara satu sama lain.
5. Dan penulis juga menyarankan bahwa harus mengadakan program pasca nikah dengan kegiatan bimbingan keluarga sakinah agar mereka yang sudah memiliki ikatan perkawinan dapat lebih bisa menjaga ikatan perkawinan itu, sehingga mereka tidak semudah melakukan perceraian ketika ada masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Abdullah Syafi’I, *Seputar Figh Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola).
- Abdulrahman Rusydi, “*Panduan Qadi*”, (Patani : Majlis Agama Islam Wilayah Patani, 1433 H.)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Al-Jazairi, Abu Bakar, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta : Durus Sunnah, 2013), Cet.5.
- Ayyub Hasan, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga : Panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2008), Cet. 5.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Baroroh, Ummul, *Figh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015).
- Bisri, Cik Hasan, *MS.Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, 2000).
- Ghazali, Abdulrahman, *Figh Munakahat*, Cet.3., (Jakarta : Kencana, 2008).
- Hadi, Abdul, *Figh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015).
- Hamid, Atiqah, *Buku Lengkap Figh Wanita*, (Yogyakarta : Diva press, 2014), Cet. 5.

M.Azzam Abd Aziz, Sayyed Hawwas Abd Wahhib, *Figh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : Sinar grafika offset, 2009).

Japakia, Ahmad Umar, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002).

Mudlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkahwinan*, (Bandung : Al-Bayan, 1995).

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terj. H. Zaeni Ashmad Hoeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).

Narbuko, Cholid, H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Cet.10.

Nurudin Amiur, Akmal Tarigan Azhari, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Rasjid, Sulaiman, *Figh Islam*, Cet.70., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015).

Sa'id Al-Ghamidi, Ali, *Fikih Wanita Paduan Ibadah WanitaLengkap & Praktis*, Cet.6., (Jakarta : Aqwam, 2015).

Saleh, K.Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, (Ghalia Indonsia,1997).

Sayyid Sabiq, *Figh al-Islam*, (Beirut: Daru al-Kitab al-Arabi, 1985), Cet.7, jld.2.

Shaleh Al-Utsaimin, Asy-syekh Muhammad, *Durus wa Fatwa Al-Haram Al-Makky*, J.3.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet.6.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 70., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015).

Syakir, Syekh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir*, (Jakarta : Durus Sunnah, 2014), J.1., Cet.2.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi K-4.

Wilarjo Like, *Realita dan Desiderato*, (Salatiga : Duta Wacana University Press, 1990).

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010).

أحمد الغندور, الأحوال الشخصية في التشريع الإسلام, ط.3, (الكويت : مكتبة الفلاح, 1985 م).

Jurnal Ilmiah:

Ardi Jaya Pradipta, “*Peranan Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak Sebagai Suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para Pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian*”, (Skripsi : Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia).

Agoes Dariyo, “*Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*”, (Jurnal Psikologi Vol 2, No.2 : Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, 2004).

Asriani, *“Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pengkep”*, (Skripsi : Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makasar).

Hamat Mahyidin, Mohd Kusrin Zuliza, Mohd Mohd Nasrin, *“Pelaksanaan/Kaedah Cerai Secara Talaq Menurut Undang-undang Keluarga dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)”*, (Artikle : Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia).

Muna, Hadee, *“Peranan Majlis Agama Islam dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Propinsi Yala Thailand Selatan”* (Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

Royani, Ahmad, *“Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok”*, (Skripsi : Jurusan Ahwal syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).

Syafruddin, *“Upaya Memediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone”*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II No.1 : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone).

Wira Tahe, *“Perjuangan Politik Haji Sulung di Patani Thailand (1947-1945)”*, (Skripsi : S1 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Website:

Abuolifa, Hukum Isteri menggugat cerai suami (Khulu'), <https://abuolifa.wordpress.com>, diakses pada 20 September 2017

Fio, Perceraian, <http://fyoonyart.blogspot.com>, diakses pada 16 Juni 2017.

Hariyanto, Edy, Tafsir Al-Quran Surat Al-thalaq ayat 1-2, <http://arekkemalangan.blogspot.co.id>, diakses 16 Agustus 2017.

Meldi Aras, Efektivitas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dan Pencatatan Nikah, <http://pengetahuan.blogspot.co.id>, diakses 31 January 2017.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997). Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, "Pengertian Hakim", <http://www.referensi.makalah.com>, diakses 23 Juni 2017.

Redaksi, Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim, <http://al-badar.net>, diakses 02 Februari 2017.

Sejarah Patani, Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Patani, <http://sejarahpatani.blogspot.co.id>, diakses 04 February 2017.

Dokumentasi:

Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017.

Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam
Wilayah Patani.

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan Objek Penelitian

Tuan Guru H.Ahmad Wanlembut, Senin, 12/06/2017

Soal: 1). Bagaimanakah sifat Majelis Agama Islam Wilayah Patani?

Jawab: Majelis Agama Islam sebagai lembaga kepengurusan Agama Islam yang berada dibawah Kementerian Negeri dan Kementerian Budaya. Yang mempunyai seorang ketua dan lima badan khusus dibawahnya yaitu badan syar'i, badan pemerintah dan pentadbiran, badan ekonomi, badan pelajaran dan pendidikan, dan badan perhubungan dan penerangan.

Soal: 2). Apakah Hakim dhoruri dan bagaimana tugas dan wewenangnya?

Jawab: Hakim dhoruri atau bisa disebut dengan istilah *Waliyulamri Qadi Syar'i* itu dilantik oleh Imam seluruh wilayah yang berperan sebagai penguasa dan pengontrol rakyat yang beragama Islam di wilayah Patani dibidang urusan agama Islam yang mencakup hukum perdata, Zakat, urusan Tanah dan sebagainya. Yangmana dibawahnya mempunyai badan-badan yang telah sebut diatas diantaranya badan syar'i yang berwewang khusus tentang hukum perdata.

Kekuasaan Hakim dhoruri

- 1). Berkuasa melantik dan membubar jawatan kuasa naib qadi
- 2). Seorang hakim dhoruri atau waliyulamri qadi syar'i, dibantu oleh beberapa orang naib qadi

Adapun tugas hakim dhoruri

- 1). Mengawal naib qadi dalam melaksanakan tugas
- 2). Memberi nasehat kepada anggota yang melakukan pelanggaran
- 3). Menjaga kesucian Islam dari penyelewengan dari mana-mana pihak

Lampiran 2

4). Menghidupkan sebaran dakwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan yang bukan Islam dengan jalan yang tidak menyalahi syara'

5). Mentadbirkan hal ahwal umat Islam demi menimbulkan kesetabilan dan keadilan dikalangan umat.

Soal: 3). Bagaimanakah tugas dan wewenang badan syar'i?

Jawab : Tugas badan *syar'i*

1). Melaksanakan tugas yang diserahkan oleh hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*

2). Membantu hakim dhoruri atau *waliyulamri qadi syar'i*

3). Bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah hukum agama yang dibicarakan dimajlis

4). Mengurus pendamai dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat

5). Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan keluarga

6). Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan urusan pesaka

7). Mengatur dan mengurus urusan zakat dan *baitu al-mal*

8). Mengeratkan hubungan dengan para alim ulama serta bertanggung jawab mentadbirkan *lujnah ulama*

Kekuasaan badan *syar'i*

1). Mengeluarkan hukum dan fatwa yang kurang jelas kepada masyarakat

2). Mengadakan tindakan yang sesuai terhadap mana-mana pihak yang mencemarkan kesucian Islam

Lampiran 3

3). Memberi amaran dan mengambil tindakan yang sesuai kepada mana-mana pihak yang menimbulkan kekeliruan dalam aqidah dan ajaran Islam.

Soal: 4). Adakah banyak jumlah perceraian di Wilayah Patani?

Jawab: Banyak, Prosedur untuk mengajukan perceraian di Wilayah Patani terbagi kepada 2 jalan yang pertama melalui Imam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam untuk mengawal dan mengontrol masyarakat yang beragama Islam di setiap desa dan yang kedua melalui Kantor Majlis Agama Islam. Khusus di Majlis Agama Islam banyak mengadakan perceraian akibat dari menyalahi janji atau ta'liq talak. Adapun perkara yang lain dari ta'liq talak Imam desa mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan jika tidak bisa diselesaikan maka perkara tersebut diajukan ke Majlis Agama Islam.

Soal: 5). Apakah faktor terjadinya perceraian di Wilayah Patani?

Jawab: Faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga ada 2 yaitu faktor dalam dan luar. Faktor dalam karena suami isteri masing-masing tidak bertanggungjawab dalam tugasnya, pihak suami biarin isteri dengan tidak memberikan nafkah, pihak suami mabuk akibat minuman keras, berselingkuh akibat teknologi. Adapun faktor luar yaitu ketidaksetujuan dari pihak mertua dan omongan orang dalam masyarakat.

Soal: 6). Bagaimanakah peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian?

Jawab: Peranan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian di Wilayah Patani yaitu dengan mempersulitkan bagi mereka yang mau nikah dengan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya mewajibkan calon suami isteri dan mereka yang berusia nikah mengikuti kegiatan kursus nikah setelah mengikuti kegiatan ini akan memberi sertifikat yang membuktikan sudah mengikuti kursus nikah, yangmana sertifikat

Lampiran 4

tersebut menjadi salah satu document yang harus disediakan atau dipenuhi sebelum akad nikah. Mengadakan ta'liq talak yakni sebelum penanda tangan berlaku imam harus memberi penjelasan ta'liq talak yang telah diungkapkan dalam surat nikah. Dan perdamaian atau mediasi sebelum memutuskan jatuhnya talak akan mengadakan proses pra mediasi dan mediasi.

Soal: 7). Apakah faktor pendukung dan penghambatan hakim dhoruri dalam meminimalisir jumlah perceraian?

Jawab: Faktor pendukung

a. Orang dalam masyarakat meresponkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam.

Adapun faktor penghambatan

a. Hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat, berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Terutama dalam hal berkomunikasi, bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah sukar memahami bahasa atau istilah yang dipakai oleh hakim.

b. Kurangnya tenaga hakim yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam Wilayah Patani.

c. Kurangnya perhatian dan antusias dalam mengikuti kegiatan atau upaya yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam.

Lampiran 5

Pedoman wawancara dengan Objek Penelitian

Ustaz Zakariya H.Ahmad, Senin,19/06/2017

Soalan: 1). Apakah faktor yang mendorong mengajukan dakwaan cerai?

Jawaban: Jika pihak Isteri yang mengajukan dakwaan cerai berfaktor dari pihak suami menyalahijangi yang telah disebut dalam ta'liq talak diantaranya tidak memberi nafkah, menyakiti isteri berupa fisik dengan memukul, dan suami mabuk. Jika yang mengajukan dakwaan itu adalah suami faktornya dari orang tua yang tidak mau anak perempuannya bersama atau satu rumah dengan suaminya.

Soalan: 2). Bagaimanakah proses setelah dakwaan diterima?

Jawaban: Setelah dakwaan diterima hakim akan mengadakan proses pra mediasi

Denagn menanya posisi dan sebab akibat mereka untuk mengajukan perceraian, sambil Tanya jawab diselang dengan nasihat dan motivasi serta akibat jika perceraian berlaku kemudian hasil dari tanya jawab tersebut akan dicatat kemudian diajukan kepada badan syar'i supaya akan dibuat pertimbangan untuk menentukan hakim mediator pada proses mediasi kepada sebuah keluarga yang akan bercerai. Dan Setelah mendapatkan hakim mediator,

kemudian sekretaris akan mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir pada hari yang ditentukan maka proses mediasi akan dilaksanakan, dan jika salah satu pihak tidak hadir, pengiriman surat panggilan diulangi lagi hingga tiga kali, jika tidak hadir maka Majelis Agama Islam akan langsung memutuskan gugatan dari kasus perceraian tersebut.

Soalan: 3). Berapakah jumlah kasus perceraian pada tahun 2016-
sekarang?

Jawab: Jumlah pengajuan untuk bercerai pada tahun 2016 526
kasus, yang sudah diselesaikan berjumlah 469 kasus, sisa 57
kasus yang belum

Lampiran 6

diselesaikan. Adapun pengajuan untuk bercerai pada tahun ini 2017 mulai dari January- April berjumlah 179 kasus, yang sudah diselesaikan 106 kasus, sisa 73 kasus yang belum diselesaikan. Digabung dengan kasus yang belum diselesaikan (dalam pelaksanaan) pada tahun kemaren 2016 jadi 130 kasus. Adapun jumlah pengajuan perceraian pada bulan Mei-sekarang belum dikumpulkan jumlahnya secara detail.

Lampiran 7

Pedoman wawancara dengan Objek Penelitian

Ustaz Mahmud bin Wan Husain, Senin, 10/07/2017

Soal: 1). Bagaimanakah prosedur mediasi?

- Jawab: a). Menghadiri para pihak satu persatu, dengan panggilnya pihak pendakwa kemudian pihak terdakwa dan disuruh mengungkapkan riwayat masalah atau sengketa dan mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan. Jika ada saksi hakim mediator akan memanggil saksi untuk memberi penjelasan dan jika ada bukti-bukti yang lain diantaranya dokumen-dokumen seperti surat keterangan dari dokter bahwa luka itu akibat dari pukulan keras dari suami maka bisa menunjukkan langsung kepada hakim mediator.
- b). Menghadiri kedua belah pihak, untuk menggali berbagai opsi bagi setiap masalah, dan membahas setiap opsi kemudian memilih opsi terbaik dari berbagai opsi.
- c). Tawar menawar
- d). Perdamaian

Namun, jika proses tersebut tidak berhasil dengan berulang kali hakim mediator berusaha memediasikan, maka kasus tersebut akan diajukan kepada badan syar'i, kemudian hakim dhoruri akan mengadakan sidang dengan menghadirkan hakim mediator yang ditunjukkan untuk melaporkan berita

acara dari proses mediasi tersebut, kemudian akan dilantikkan lagi hakim mediator yang lain untuk memediasi kasus tersebut, jika sudah memediasi maksimal 2 kali tidak berhasil maka Majelis Agama Islam langsung memutuskan gugatan perceraian kasus tersebut.

Soal: Adakah berhasil dalam proses mediator tersebut?

Jawab: klo para pihak hadir dalam proses mediasi tersebut iya berhasil, kebanyakan keluarga atau suami isteri yang benar-benar untuk

Lampiran 8

bercerai, setelah melakukan proses mediasi dengan memberi nasehat serta memberi penjelasan tentang hal rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah secara detail, dan memberi waktu 1 minggu untuk berfikir maka akhirnya mereka berdua bisa menahankan tali kasih sayang sebagai suami isteri. Tetapi kebanyakan para pihak yaitu pihak terdakwa (Suami) tidak hadir mungkin karena malu untuk menghadapi hakim, disitu saya juga tidak tahu. Oleh karena beberapa kali para pihak tidak hadir maka pihak Majelis Agama Islam memutuskan 1 talak.

Soal: 3). Apakah faktor berhasilnya proses mediasi tersebut?

Jawab: Berhasilnya proses mediasi, karena kami mengetahui bagaimana cara untuk menasihatnya, dan penggunaan kalimat yang mudah difahami oleh orang awam, tidak terlalu menggunakan bahasa formal.

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1652/Un.10.1/D1/TL.01/5/2017 18 Mei 2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Miss Awatif Yunu
N I M : 1502016135
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIRKAN JUMLAH
PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI
SELATAN THAILAND)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Mashudi, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0862896552 , 082138357926) Miss Awatif Yunu

Lampiran 10

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
เลขที่ 63 หมู่ 1 ซุบดิตรีกัต ตำบลนงะจิค จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس إمام إسلام ولاية فطاني
المجلس الإسلامى بولاية فطاني
63 نغمت 1 فادج كبريه مقهور مطرغ دائره نونججك ويلايه فطاني

No.: MAIP.055/2560

Pattani, 18 Syawal 1438
12 Julai 2017

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahawa mahasiswi dibawah ini :

Nama : MISS AWATIF YUNU
Tempat, Tgl. Lahir : Pattani, 8 November 1993
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-ahwalu asy-Syakhsiiyyah*)
NIM : 1502016135
Judul Penelitian : PERANAN HAKIM DHORURI DALAM MEMINIMALISIRKAN JUMLAH PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI, SELATAN THAILAND)

Telah melakukan interview dan observasi dengan Tuan Guru Haji Ahmad bin Wan Lembut, Timbalan Yang di-Pertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 12 Juni 2017, dan mengambil sebagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Sehingga yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

"Berkhidmat untuk Agama dan Bangsa"

(HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI WASOF)
Ahli Jawatan Kuasa
a.n. Yang di-Pertua
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Selatan Thailand



Lampiran 11



Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand

Lampiran 12



**Wawancara dengan Tuan Guru H.Ahmad Wanlembut sebagai
Hakim Ketua Badan Syar'i**



**Wawancara dengan Ustaz Zakariya H.Ahmad sebagai Hakim
penerimaan dakwaan**

Lampiran 13



Setelah menerima dakwaan, Hakim melakukan proses pra mediasi



Penjelasan Ta'liq Talak kepada Suami



Kursus Pra Nikah

CURRICULUM VITAE

- Nama** : Miss Awatif Yunu
- Jenis Kelamin** : Perempuan
- Nim** : 1502016135
- Tempat/Tanggal Lahir** : Patani, 08 November 1993
- Alamat Asal** : 387/1 M.6 Napradu, Khokpho, Patani ,
94180.
- Nomor Hp.** : 0821 3835 7926
- Email** : awateef_h.kosem@yahoo.com
- Pendidikan Formal** :
1. SMP : Madrasah Azizstan, Patani
 2. SMA : Madrasah Azizstan, Patani
 3. Diploma : Pengajian Tinggi Islam Darul Ma'arif (PETIDAM), Patani
 4. S1 : Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang

Semarang, 30 September 2017

(Miss Awatif Yunu)